

**ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA  
(Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
ROFINGI  
NIM. 1522303028**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rofingi  
NIM : 1522303028  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Rofingi

NIM. 1522303028

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif  
Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia  
(Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)**

Yang disusun oleh **ROFINGI (NIM. 1522303028)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **8 Juli 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Dr. H. Achmad Siddiq, MHL., MH.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.**  
NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III



**Hariyanto, S.H.L., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 10 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN  
Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Rofingi, NIM: 1522303028 yang berjudul: **ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)** Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Juni 2019

Pembimbing,



**Hariyanto, M.Hum., M.Pd.**

NIF. 19750707 200901 1 012

**ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA**

**(Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)**

*Rofingifing@gmail.com*

**Rofingi**

**NIM. 1522303028**

**ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin adanya asas *equality before the law*. Asas ini mengisyaratkan adanya persamaan setiap orang di hadapan hukum. Dalam hukum Islam yang merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia telah mengatur mengenai asas tersebut yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadis dan yang lainnya. Begitupun dalam konstitusi Indonesia ditur mengenai asas *equality before the law* yang diatur lebih rinci di dalam pasal-pasal. Dalam hukum pidana sendiri baik dalam hukum Islam maupun konstitusi Indonesia juga mengharuskan adanya asas *equality before the law* agar tercipta keadilan. Dalam ranah implementasi banyak kasus yang penulis temukan tidak sesuai dengan asas *equality before the law*. Sehingga terjadi ketimpangan antara kasus yang satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) sehingga mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer dengan ciri-ciri menggunakan buku-buku, kitab-kitab, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Penulis juga melakukan wawancara kepada hakim sebagai data tersier sebagai data penguat penelitian. Objek dari penelitian ini adalah putusan-putusan yang tidak sesuai dengan asas *equality before the law*. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Dari kasus yang telah penulis temukan masih terdapat kasus yang tidak sesuai dengan asas *equality before the law* sehingga penulis akan mengkaji kasus-kasus tersebut dalam hukum Islam dan konstitusi Indonesia serta membandingkannya dalam hukum Islam dan konstitusi Indonesia terutama dalam implementasi hukum pidananya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi asas *equality before the law* tidak sesuai dengan teorinya baik di dalam hukum Islam maupun di dalam konstitusi Indonesia terkhusus dalam implementasi pada hukum pidana. Dibuktikan dengan putusan yang tidak sesuai dengan teori asas *equality before the law* sehingga keadilan tidak dapat tercipta.

**Kata Kunci :** *Asas Equality Before The Law, Hukum Islam, Konstitusi Indonesia, Hukum Pidana.*

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia ”



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṡa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef



ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	W
ه	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	y	Ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

### Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, *fatḥah* atau kasrah atau *d’ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

_____	Fatḥah	ditulis	A
_____	Kasrah	ditulis	I
_____	D’ammah	ditulis	U



### Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>Furūḍ</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-Furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### A. Singkatan

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UUD	: Undang-undang Dasar
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	: Pengadilan Negeri

## PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang tua saya (Bapak Rohidi dan Ibu Katini (alm)), Terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Kedua orang tua asuh saya (Bapak Rochyadin dan Ibu setriem), yang telah memberikan dukungan berupa formil maupun materiil dari saya masih bayi hingga sekarang ini, serta kakak-kakak tiri yang saya cintai.
3. Pengasuh Pondok Pesantren al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat, Abah Drs. H. Mughni Labib, MSI beserta Keluarga atas bekal ilmunya dan bimbingannya yang di berikan kepada penulis.
4. Terimakasihku kepada Kajur Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing (Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd.) yang telah mendidik dan membimbingku, tanpa jasa beliau apalah jadinya skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh dosen fakultas syariah terkhusus dosen Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu yang begitu berharga bagi saya.
6. Terimakasih kepada karyawan fakultas syariah terkhusus kepada mas Zaki Naufal dan pak Rozi yang telah memberikan suport kepada saya.
7. Kepada Keluarga Besar Hukum Tata Negara 2015 yang telah banyak membantu, selalu memberi semangat, selalu menemani saat-saat susah

maupun senang dan selalu direpotkan. Saya ucapkan salam rindu dan terimakasih sedalam-dalamnya.

8. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada sahabat dan partner terbaikku group ittihaad *squad* (Agung Pangestu, Muhammad Farkhan Akmal, Wahyu Raharjo, dan Nadia Salsabila) yang selalu memberi bimbingan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Terimakasih kepada teman-teman Senat Fakultas Syariah periode 2017-2018 yang telah menyupport penulis.
10. Terimakasih kepada group hadroh al-khoeriyah terkhusus kepada mas Trio yang selalu menyupport penulis.
11. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyamangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Amin.

AIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M.,Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
8. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Segenap karyawan Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah membantu penulis.
10. Kedua orang tua-ku (Bapak Rohidi dan Ibu Katini (alm) dan kedua orang tua asuhku (Bapak Rochyadin dan Ibu Setriem) serta kakak-kakak tiriku. Terimakasih atas kasih sayang yang telah di limpahkan kepadaku dan memberikan semangat serta doa sehingga skripsi ini terselesaikan tepat waktu.
11. Pengasuh Pondok Pesantren al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat, Abah Drs. H. Mughni Labib, MSI beserta Keluarga atas bekal ilmunya dan

bimbingannya yang di berikan kepada penulis selama penulis bermukim dan menimba ilmu di Pondok Pesantren al-Ittihaad semoga menjadi berkah.

12. Teman-teman Pondok Pesantren al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat, Keluarga HTN Angkatan 2015, sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah, teman-teman KKN Tematik Revolusi Mental angkatan ke-41 Desa Candirenggo dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Banjarnegara, terimakasih atas dukungan dan motivasi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga tali silaturrahi tetap terjalin.
13. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romatis untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindungannya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin.


Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.



Kata-kata bijak dari seorang sastrawan Indonesia sekaligus penulis buku *Rumah Kaca 1988* Pramoedya Ananta Tour mengatakan: “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”

Purwokerto, 27 Juni 2019

Penulis



**Rofingi**  
NIM/1522303028



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Penegasan Istilah .....	17
F. Telaah Pustaka.....	19
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan.....	24

**BAB II ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI  
INDONESIA**

A. Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Hukum Islam	27
B. Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.....	49
C. Perbandingan Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Hukum Islam dengan Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.....	69

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	73
B. Pembahasan .....	83
1. Asas <i>Equality Before the Law</i> dilihat dalam Perspektif <i>Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia</i> .....	83
2. Perbandingan Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Hukum Islam dengan Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Perspektif Konstitusi Indonesia .....	103
3. Implementasi asas <i>Equality Before the Law</i> dalam hukum Pidana di Indonesia Jika dilihat dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia .....	105

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran .....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 foto kegiatan penelitian

Lampiran 4 Surat keterangan lulus seminar

Lampiran 5 Surat keterangan lulus ujian komprehensif

Lampiran 6 Bukti bimbingan skripsi

Lampiran 7 Pedoman wawancara

Lampiran 8 Surat keterangan lulus BTA PPI

Lampiran 9 Surat keterangan lulus KKN

Lampiran 10 Surat keterangan lulus PPL

Lampiran 11 Surat keterangan lulus Aplikom

Lampiran 12 Surat keterangan lulus Bahasa Arab

Lampiran 13 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris

Lampiran 14 Sertifikat pendukung

Lampiran 15 Daftar riwayat hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupan tidak terlepas dari yang namanya hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang sifatnya tidak lain dan tidak bukan memaksa dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Menurut pendapat dari Mochtar Kusumaatmaja yang dikutip oleh Umar Said Sugiarto mengemukakan bahwa hukum merupakan kesemua asas-asas serta kaidah yang bertujuan untuk mengatur korelasi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam suatu panel diskusi, Mochtar menyatakan bahwa hukum adalah semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang mana hukum tersebut mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi lembaga-lembaga, serta proses atau cara untuk mewujudkan implementasi hukum tersebut dalam masyarakat benar-benar nyata terlaksana. Senada dengan hal itu Bellefroid menyatakan bahwa berlakunya hukum dalam suatu masyarakat semata-mata bertujuan untuk mengatur tata tertib atau juga memberi rambu-rambu kepada masyarakat itu yang didasarkan atas kekuasaan yang menguasai masyarakat itu.<sup>1</sup>

Berbeda dengan pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja dan Bellefroid, lebih luas lagi menurut Hans Kelsen, hukum merupakan

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Sinar Grafika, 2015), hlm. 6-8.

susunan tingkah laku manusia. Susunan tersebut merupakan sistem aturan. Hukum itu sendiri menurut Kelsen tidak sama dengan sebuah peraturan. Hukum adalah segolongan aturan yang di dalamnya terdapat kesatuan yang dapat dipahami melalui sistem.<sup>2</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum tidak lain merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Dengan kata lain dapat disimpulkan sebagai seperangkat atau kumpulan alat yang bertujuan untuk mengatur manusia.

Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara hukum”. Secara spesifik ketentuan dianutnya negara hukum termaktub dalam rumusan UUD RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950, namun ketentuan mengenai negara hukum tersebut tidak tercantum secara kentara dalam Pasal UUD 1945. Negara hukum dalam UUD 1945 hanya disebutkan dalam penjelasannya saja, pernyataan tersebut secara jelas disebutkan bahwa negara Indonesia menganut negara hukum (*rechstaat*) bukanlah negara kekuasaan (*machstaat*).<sup>4</sup>

Konsepsi Negara Hukum (*rechstaat*) yang pada awalnya hanya tercantum dalam penjelasan konstitusi saja, namun hal tersebut dirumuskan dengan tegas dalam amandemennya, yaitu dalam perubahan keempat pada tahun 2002 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep negara hukum yang dijadikan pengatur dalam

---

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 3.

<sup>3</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm. 83.

<sup>4</sup> Awaludin, “Konsep Negara Demokrasi yang Berdasarkan Hukum”, <https://media.neliti.com/publications>, diakses 18 Mei 2018, pukul 17.00.



semangat kehidupan bernegara adalah hukum itu sendiri, bukan yang lainnya baik itu politik, apalagi ekonomi. Maka dari itu, dalam bahasa Inggris sering digunakan jargon dalam penyebutan prinsip negara hukum yaitu *'the rule of law, not of man'*. Maksudnya adalah pada pokoknya yang disebut sebagai pemerintahan adalah hukum itu sendiri yang bertindak sebagai sistem, bukan individu yang diatur untuk bertindak sebagai 'boneka' dari skenario yang telah ada.<sup>5</sup>

Negara hukum pada awalnya ada di Barat, pemikiran tersebut sudah dikenal sejak 2500 tahun lampau atau setidaknya sekitar 500 tahun sebelum masehi oleh bangsa Yunani Kuno. Sepanjang pengetahuan sejarah, adanya pemikiran negara hukum pada awalnya dikemukakan oleh Plato.<sup>6</sup> Menurutnya negara hukum adalah gambaran negara yang ideal. Gagasan yang berkaitan dengan gambaran negara yang ideal menurut Plato berupa negara yang bebas dari para penguasa yang tamak dan kejam. Negara ideal tersebut menurutnya adalah yang disebut sebagai negara hukum. Yang mana unsur yang terkandung di dalam negara adalah kekeluargaan dan persaudaraan, bukanlah kekuasaan. Dapat dianalogikan bahwa keluarga didasarkan pada rasa persaudaraan, pemimpin (penguasa) dalam suatu negara harus bertindak

---

<sup>5</sup> Jimly Assidiqie, "Gagasan Negara Hukum", [https://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses 12 Maret 2018, pukul 09.40.

<sup>6</sup> Plato adalah seorang ahli pikir Yunani dengan karyanya *Politeia (the Republics)*, *Politicos (the Stateman)*, dan *Nomoi (the Law)*. Hotma P. Sibuea, *Asas Negara hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 11.

seperti seorang kepala keluarga yang berkewajiban mengayomi dan memberikan arahan kepada setiap anggota keluarganya.<sup>7</sup>

Kemudian ide negara hukum yang dikemukakan Plato dikembangkan oleh salah satu dari muridnya yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles negara hukum merupakan penjelasan mengenai jalan yang ditempuh oleh suatu negara dalam proses mewujudkan tujuan, yaitu memberikan kebaikan tertinggi kepada warga negara. Aristoteles dengan ide negara hukumnya menganjurkan konsep yang diberi nama *Politea* (negara hukum), *Politea* sendiri merupakan pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi sebagai bentuk negara meskipun sebenarnya bukanlah negara yang realistis.<sup>8</sup> Dalam *politea*, yang dijadikan sebagai sumber dari kekuasaan pemerintahan adalah hukum dengan tujuan agar pemerintahan tersebut terarah pada suatu pemenuhan kepentingan, kebaikan, dan juga kesejahteraan umum. Hukum dijadikan sebagai dasar dan landasan dalam kehidupan bernegara. Meskipun tidak realistis, Aristoteles secara implisit dan eksplisit telah mengakui bahwa pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi merupakan pemerintahan yang paling baik.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 10-12.

<sup>8</sup> Aristoteles memiliki tiga ide bentuk negara ideal, yaitu *monarki*, *aristokrasi*, dan *politea*. *Monarki* menurut Aristoteles merupakan bentuk negara ideal dengan dipimpin seorang filsuf raja yang mempunyai pribadi paling unggul dalam hal kebijakan. Raja berkuasa bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan umum. Namun, dalam kenyataan mustahil untuk menemukan figur penguasa ideal sebagai filsuf raja. Sehingga Negara *Monarki* sangat sulit diwujudkan. Kemudian *aristokrasi* yang merupakan negara yang dipimpin oleh sekelompok orang yang paling baik. Orang-orang yang paling baik akan memimpin demi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Namun, harus diakui mencari orang yang arif dan bijak secara praktis tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, gagasan negara *aristokrasi* pun ternyata sangat sulit untuk diwujudkan. Sehingga plato beranjak ke ide pemikiran yang ketiga yaitu negara *politea*. *Ibid.*, hlm. 15-19.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

Dalam hukum Islam yang merupakan hukum yang bersifat komprehensif atau menyeluruh, di dalamnya terdapat kajian mengenai ketatanegaraan yang dinamakan dengan *Aḥkam al-Dusturiyah*.<sup>10</sup> Salah satu tokoh pemikir Islam dengan pemikirannya tentang ketatanegaraan yang berkontribusi adalah Ibnu Khaldun, Khaldun menentukan bahwa tipologi suatu negara dapat diukur melalui tolok ukur kekuasaan. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun pada dasarnya menggambarkan keadaan manusia yang terbagi menjadi dua, yaitu keadaan alamiah manusia dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan yang terakhir (berperadaban) inilah manusia mengenal adanya gagasan negara hukum.<sup>11</sup>

Khaldun menemukan tolok ukur suatu tipologi negara dengan menggunakan kekuasaan. Ia membagi negara menjadi dua kelompok yaitu (1) negara yang menggunakan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i*), dan (2) negara yang menggunakan ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*). Tipe negara yang pertama dapat ditandai dengan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang (*despotisme*) dan bahkan lebih cenderung pada “hukum rimba” atau yang kuat yang menang. Ia mengategorikan bahwa negara ini sebagai negara yang tidak berperadaban. Tipe negara yang kedua menurut Khaldun dibagi

---

<sup>10</sup> *Aḥkam al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan) merupakan kajian hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti pengatran dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam suatu negara, syarat-syarat, hak serta kewajiban seorang pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, serta yang lainnya. lihat: Mardani, *Hukum Islam*...., hlm. 16.

<sup>11</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 84-85.

menjadi tiga macam yaitu (1) negara hukum atau nomokrasi Islam<sup>12</sup> (*siyasah diniyah*)<sup>13</sup>, (2) negara hukum sekuler (*siyasah 'aqliyah*)<sup>14</sup>, dan (3) negara ala “republik” Plato (*siyasah madaniyah*)<sup>15</sup>. Setelah mengemukakan tipe negara maka menurutnya tipe negara yang paling baik dan ideal bahkan mendekati sempurna di antara *siyasah diniyah*, *siyasah 'aqliyah*, dan *siyasah madaniyah* ialah *siyasah diniyah* atau nomokrasi Islam. Karena dalam pengimplementasian negara *siyasah diniyah* atau nomokrasi Islam, baik syari'ah ataupun hukum berdasar pada rasionalitas manusia, keduanya berfungsi dan berperan dalam tegaknya suatu negara.<sup>16</sup>

Dapat dibayangkan bahwa norma atau hukum sendiri yang menjadi faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, istilah nomokrasi<sup>17</sup> sendiri terkait erat dengan konsep kedaulatan hukum<sup>18</sup> atau

---

<sup>12</sup> Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat. *Ibid.*, hlm. 85-86.

<sup>13</sup> Karakteristik *siyasah diniyah* ialah kecuali al-Qur'an dan Sunnah, akal manusia pun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan bernegara. Waraq Ahmad Husaini mencatat bahwa nomokrasi Islam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat universal, baik di dunia maupun di akhirat. *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>14</sup> *Siyasah 'aqliyah* hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Siyasah madaniyah* atau negara republik ala Plato merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>17</sup> Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Gagasan *Nomoi* telah lama dikemukakan oleh Plato, menurut Plato penyelenggaraan negara negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Ungkapan Plato tentang negara dan hukum memang banyak pula persamaannya antara negara yang dicita-citakan Plato dengan ide nagara dari gereja katolik dalam abad-abad pertengahan. Lihat: Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: DEPUBLISH, 2018), hlm. 33.

prinsip hukum yang menjadi kuasa tertinggi. Menurut Wirjono Projadikoro, yang kemudian dikutip oleh Abdul Aziz Hakim menyatakan bahwa negara hukum merupakan negara yang di dalamnya terdapat beberapa hal yaitu (1) alat-alat perlengkapan negara dalam tindakannya terhadap warga negara maupun sesamanya tidak sewenang-wenang karena menjadikan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan (2) semua orang tanpa terkecuali harus tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Franz Magnis Suseno yang dikutip oleh Dody Nur Andriyan, melihat adanya empat alasan utama dari segi moral dan politik untuk menuntut agar suatu negara dijalankan berdasarkan hukum yaitu:

1. Kepastian hukum, ini merupakan kebutuhan langsung dari masyarakat. Dalam hubungannya dengan negara dapat diartikan bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku umum.
2. Tuntutan perlakuan yang sama (*equality*), pada dasarnya hukum ditopang oleh kesamaan dasar warga negara. Hukum harus dapat menjamin setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bernegara diperlakukan berdasarkan tolok ukur yang objektif dan sama. Katika ada tindakan yang tidak

---

<sup>18</sup> Kedaulatan hukum dikenal di dalam negara hukum, bahwa negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum. Atau dengan kata lain kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Lihat: Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 8. Senada dengan hal tersebut, Soehino didalam bukunya menyatakan bahwa teori kedaulatan hukum atau *Rechts-souvereiniteit* tersebut yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi didalam suatu negara ialah hukum itu sendiri. lihat: Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 156.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum...*, hlm. 117.

didasarkan pada hukum maka melanggar prinsip keadilan sebab tidak lagi berdasarkan tolok ukur objektif yang sama.

3. *Legitimasi demokrasi*, merupakan tuntutan agar penggunaan kekuasaan harus didasarkan pada persetujuan dasar para warga negara dan harus selalu dikontrol sendiri oleh mereka, langsung mengandung arti bahwa kekuasaan negara dijalankan atas batas-batas hukum.
4. *Tuntutan akal budi*, tuntutan akal budi merupakan landasan paling dasar dalam penyelenggaraan negara hukum. Hukum merupakan alat yang digunakan sebagai penata masyarakat. Akal budi membedakan antara manusia dengan binatang, oleh karena itu manusia yang berakal budi dapat merencanakan kehidupannya. Ketika manusia kehilangan akal budi maka dapat dikatakan mirip binatang.<sup>20</sup>

Konsep negara hukum menurut F.J. Stahl yang dikutip oleh Abdul Aziz Hakim, menyatakan bahwa unsur dasar negara hukum yaitu (1) terjaminnya hak dasar manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan didasarkan pada peraturan hukum, (4) adanya peradilan administrasi negara.<sup>21</sup>

Dalam istilah Inggris, oleh A.V. Dicey mengemukakan dalam prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat yang kemudian menjadi jargon yaitu “*the Rule of Law, and not of Man*”. Bahwa yang menjadi pemimpin dalam negara hukum adalah hukum, bukan individu atau segelintir orang. A.V. Dicey dalam bukunya *Introductions to the Law of the Constitution* yang dikutip oleh Miriam Budiardjo menguraikan tiga ciri penting dalam

<sup>20</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik...*, hlm. 34-35.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum...*, hlm. 118.

Negara Hukum yaitu (1) aturan-aturan hukum menjadi kekuasaan tertinggi (*supremacy of the law*) tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), bahwa seseorang dapat dihukum ketika melanggar hukum, dalam hal ini hukum menjadi pedoman tertinggi. (2) adanya kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), selain itu juga di hadapan pemerintahan, yang diakui secara normatif. Ini berlaku tanpa terkecuali baik orang biasa ataupun pejabat. (3) hak asasi manusia terjamin di dalam undang-undang (*human right*).<sup>22</sup> Rumusan dari A.V. Decey tersebut menandakan adanya pengakuan kedaulatan hukum atau supremasi hukum sebagai bentuk pencegahan kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi atau golongan maupun kelompok yang berkuasa.<sup>23</sup>

Dapat dilihat bahwa di dalam konsep negara hukum adanya jaminan hak asasi manusia lebih khusus lagi yaitu adanya jaminan *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Baik warga negara maupun pemerintah pada hakekatnya sama di hadapan hukum.

Dalam penyelenggaraan Negara Hukum, khususnya Indonesia pada kenyataannya asas *equality before the law* sangatlah memprihatinkan, asas yang seharusnya menyamakan setiap orang di hadapan hukum, namun ketika dalam ranah implementasi begitu jauh dari teori yang ada. Sampai pada akhirnya masyarakat mengistilahkan penegakkan hukum di Indonesia dengan

---

<sup>22</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 68.

<sup>23</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik...*, hlm. 37.



“tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, yang di bawah semakin tertindas yang di atas semakin bringas.<sup>24</sup>

Sebagai contoh adalah kasus Mbah Minah, seorang petani 55 tahun dari dusun Sidoharjo Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Minah terpaksa harus berurusan dengan hukum lantaran mencuri tiga buah biji kakao di kebun PT Rumpun Sari Antan (RSA) 4 di desanya. Karena tiga buah biji kakao senilai Rp. 2.100,00 tersebut, Mbah Minah dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 1,5 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Bandingkan dengan kasus mega skandal Bank Century senilai Rp. 6,7 triliun yang melibatkan para pejabat tinggi yang sudah “divonis” secara politik oleh DPR, proses hukumnya berlarut-larut bahkan saat ini mengalami stagnan.<sup>25</sup>

Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa para penegak hukum tidak mengindahkan asas *equality before the law*. Kadang penegak hukum hanya melihat materi terhadap setiap kasus perkara, siapa yang berduit atau mempunyai uang maka dialah yang akan menang.

Asas *equality before the law* merupakan asas yang fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum. Salah satu sumber hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Dalam al-Qur'an yang merupakan salah satu sumber hukum Islam menyebutkan tentang pentingnya asas *equality before the law* yang

---

<sup>24</sup> Amrunsyah, “Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)”, [https://www.kompasiana.com/sunu\\_pradoto/54f5e076a33311726f8b4593/](https://www.kompasiana.com/sunu_pradoto/54f5e076a33311726f8b4593/), diakses 20 Maret 2019, pukul 10.00.

<sup>25</sup> Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 6-8.

berarti persamaan di hadapan hukum atau non-diskriminasi yang *output*-nya adalah keadilan, salah satunya adalah QS al-Maidah ayat 8 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Selain QS al-Maidah juga dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 135 yaitu:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ  
أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 38-39.

Kemudian Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadits,

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَتْ امْرَأَةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا.

Dari Aisyah رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Apakah kamu akan memberikan pertolongan untuk membebaskan (seseorang) dari hukuman diantara hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah?” Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah dan bersabda, “Wahai manusia! Orang-orang sebelum kalian binasa karena jika orang terpendang diantara mereka mencuri, maka membebaskannya dan jika ada orang lemah diantara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman kepadanya. Dan demi Allah jika Fatimah binti Muhammad saw itu mencuri, maka akan aku tetap memotong tangannya.”<sup>27</sup>

Dalam hadits lain menyatakan bahwa:

وَأَيُّ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَيْتَسُ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ

“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu. (HR. ad Daaruquthni)”<sup>28</sup>

Menurut Umar Ibnu al-Khattab prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan salah satunya adalah dudukkanlah para pihak pada posisi yang

<sup>27</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, Darul Aqudah, t.k, 2003, diterjemahkan oleh Zaenal Abidin, Terjemah *Bulughul Maram Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Syaikh Albani* (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2014), hlm. 605.

<sup>28</sup> Muhammad Ali al-Hasyimi, “Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim”, [https://d1.islamhouse.com/data/id/ih\\_articles/chain/Masyarakat\\_Muslim/id\\_07\\_masyarakat\\_musli\\_m.pdf](https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/Masyarakat_Muslim/id_07_masyarakat_musli_m.pdf), diakses 4 Oktober 2018, pukul 5.32.

sejajar hal ini sesuai dengan asas *equality before the law*, bahwa berikanlah perlindungan yang sama kepada para pihak pencari keadilan itu, baik (mengenai kedudukan) dalam majelismu, dalam (pandangan) wajahmu, maupun dalam putusan-putusanmu, sehingga orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecuranganmu (agar kamu memihak kepadanya) dan orang yang lemah pun tidak akan berputus asa dari keadilanmu.<sup>29</sup>

Persamaan dalam sejarah Islam juga ada pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib r.a yaitu ketika Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib mendapatkan baju besinya di tangan seorang Nasrani, maka beliau mengajukan perkara tersebut kepada Qadhi Syuraih. Setelah melakukan pembuktian Ali tidak berhasil membuktikannya. Maka Ali kalah dan pergi, namun sebelum Ali pergi jauh, orang Nasrani tersebut mengakui bahwa baju besi tersebut milik Ali, dan orang Nasrani tersebut masuk Islam. Baju besi tersebut oleh Ali diberikan kepada orang Nasrani sebagai hadiah.<sup>30</sup>

Dalam Islam kajian mengenai asas *equality before the law* yang akan penulis angkat masuk kedalam hukum pidana Islam (*al-Aḥkan al-Jinayah*) yang merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau disebut dengan tindak pidana (*jarimah*) serta ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya (*uqubah*).<sup>31</sup>

Jika merujuk dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) menegaskan tentang asas *equality before the law*

---

<sup>29</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. Xxi-xxii.

<sup>30</sup> Muhammad Ali al-Hasyimi, *Keadilan & Persamaan...*, hlm. 10.

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Islam...*, hlm. 15.

yang berbunyi “Segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian di dalam pasal 28 D ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya didalam pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu juga di dalam pasal 28 H ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>32</sup>

Selain diatur di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, ketentuan mengenai hukum pidana diatur lebih lanjut dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bab mengenai tindakan pidana yang diatur di dalam KUHP dalam bab II tentang kejahatan.

Sementara pada faktanya penanganan hukum atas tindak pidana di Indonesia seperti halnya kekuatan jaring laba-laba. Ia hanya mampu menjerat kejahatan-kejahatan kecil namun tidak sanggup menyentuh kejahatan yang berkekuatan besar. Seperti contohnya:

1. Kasus pencuri kapas seharga Rp. 4.000 (4 anggota keluarga ditahan di LP Rowobelang) dan para terdakwa dipidana penjara 24 hari.

---

<sup>32</sup> UUD 1945.

2. Kasus pencurian satu buah semangka (di Kediri), Cholil dan Basar Suyanto dipidana 15 hari percobaan 1 bulan.
3. Kasus Pak Klijo Sumarto (76) tersangka pencurian setandan pisang klithuk mentah seharga Rp. 2.000 di Sleman: 7 Desember 2009 (mendekam di LP Cebongan Sleman).
4. Kasus pencurian sepasang sandal jepit milik anggota Polisi yang dilakukan oleh AAL (15 tahun) yang tetap dinyatakan bersalah meskipun yang dimaksud terbukti bukan milik anggota polisi yang dimaksud.<sup>33</sup>

Contoh-contoh di atas merupakan contoh kecil yang menunjukkan lemahnya sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Bandingkan dengan kasus kasus di Jawa Tengah, empat bekas anggota DPRD dan aparat pemerintah kota Semarang tahun 2004 sebesar Rp. 2,16 miliar divonis bebas. Mereka bebas dari sanksi hukum setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali mereka. MA menyatakan keempat terpidana itu tidak melakukan tindak pidana.<sup>34</sup> Fenomena tersebut pada akhirnya membentuk sebuah persepsi di masyarakat yaitu mahalnnya keadilan bagi rakyat kecil. Selain itu juga memperkuat anggapan bahwa hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah, masyarakat miskin semakin tertindas, penguasa semakin berjaya. Hukum yang sekarang berlaku mudah diputarbalikkan dengan undang-undang, sehingga landasan penegakkan hukum bukanlah keadilan tetapi undang-undang.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5-8.

<sup>34</sup> Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat...*, hlm. 8.

<sup>35</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas...*, hlm. 8.

Maka dari itu, atas ketidaksesuaian antara apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan apa yang diterapkan di Indonesia, selain itu juga di dalam hukum Islam, mengenai asas *equality before the law* tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul Implementasi asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia. Dengan lebih menspesifikasikan pada Implementasi hukum pidana di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menspesifikasi fokus penelitian ini maka penulis membatasi pada pokok bahasan hukum Islam dan konstitusi Indonesia dalam hal ini tentang asas *equality before the law*. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana asas *equality before the law* dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dengan asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia?
3. Bagaimana Implementasi asas *equality before the law* dalam hukum pidana di Indonesia jika dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dengan asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas *equality before the law* dalam hukum pidana di Indonesia menurut hukum Islam dan konstitusi Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada para penggiat, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan siapa saja tentang asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia.
2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi hakim dalam menegakkan hukum, karena asas *equality before the law* merupakan salah satu asas di dalam negara hukum yang harus ada, selain itu juga karena merupakan asas yang penting demi terciptanya keadilan bagi setiap orang.

### E. Penegasan Istilah

Untuk membatasi dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan dalam penjelasan, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:



### 1. Asas

Menurut Satjipto Raharjo asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), atau dapat juga diartikan sebagai hukum dasar.<sup>36</sup>

### 2. *Equality Before the Law*

Asas *equality before the law* merupakan asas persamaan di hadapan hukum yang dikenal dalam konsep negara hukum.<sup>37</sup> Namun, dalam hal ini penulis menspesifikasi kedalam persamaan dalam hukum pidana.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>38</sup>

### 4. Konstitusi Indonesia

Konstitusi merupakan ikatan ideologis antara yang berkuasa dan yang dikuasai (rakyat). Konstitusi juga merupakan pokok-pokok pandangan, pendirian, prinsip konseptual mengenai pengelolaan kehidupan bernegara. Baik tertulis (*written constitution*) atau tidak tertulis (*unwritten constitution*). Terlepas dari perbedaan konstitusi, penulis lebih mengarahkan konstitusi sebagai *written constitution* atau Undang-Undang

---

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 47.

<sup>37</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i>, diakses 20 Maret 2019, pukul 10:58.

<sup>38</sup> Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 6.

Dasar.<sup>39</sup> Undang-Undang Dasar yang dimaksud adalah UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia.

## 5. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>40</sup> Namun, dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi pada kasus-kasus yang terjadi ketimpangan dalam penindakan kasusnya.

## F. Telaah Pustaka

Kajian akademik mengenai asas *equality before the law* sudah banyak yang menuliskan. Namun fokus penelitian asas *equality before the law* dalam kajian hukum Islam dan konstitusi Indonesia masih sangat jarang dijumpai. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan (*library reaserch*) yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa teori sebagai titik tolak (*the turning point*) dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan.

### 1. Teori Pendukung Penelitian

Dalam kajian secara teoritis, dalam kaitannya dengan hukum Islam penulis selain mengkaji asas *equality before the law* yang terdapat di dalam al-Qur'an yaitu diantaranya al-qur'an surat al-Maidah ayat 8 dan

---

<sup>39</sup> Mirza Nasution, "Negara dan Konstitusi", <http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza4.pdf>, diakses 20 Maret 2019, pukul 11:06.

<sup>40</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf>, diakses 20 Maret 2019, pukul 11:11.

surat an-Nisa ayat 135 serta yang lainnya yang pada intinya menegaskan ketidakbolehan untuk mendiskriminasi, dan mengajarkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dimana konsep tersebut di dalamnya ada makna asas *equality before the law* yang *output*-nya adalah keadilan. Penulis juga mengkaitkan dengan hadis nabi muhammad saw<sup>41</sup> yang mengajarkan untuk tidak membeda-mbedakan orang.

Dalam kaitannya dengan hukum positif, asas *equality before the law* merupakan salah satu asas negara hukum yang merupakan asas yang wajib ada di dalam negara hukum, karena dengan asas ini semua orang sama di hadapan hukum (persamaan di hadapan hukum). Adanya persamaan tersebut sudah dijamin di dalam UUD 1945 diantaranya pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 I ayat (2), dan 28 H ayat (2).<sup>42</sup>

## 2. Hasil Penelitian Terdahulu

### a. Skripsi oleh Marusaha.munthe

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Marusaha.munthe dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, *Pelaksanaan Asas Equality Before the Law dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Seleman*. Fokus dari penelitian tersebut adalah perwujudan dari asas *equality before the law* dalam

---

<sup>41</sup> Dapat dilihat di halaman 11-12.

<sup>42</sup> Dapat dilihat di halaman 13-14.

undang-undang yang diimplementasikan di Pengadilan Negeri Seleman.<sup>43</sup>

b. Skripsi oleh Akbar Tenri Tetta Panarang

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Akbar Tenri Tetta Panarang dari Universitas Hasanudin Makassar dengan judul, *Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Fokus penelitian tersebut adalah penerapan dari asas *equality before the law* dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.<sup>44</sup>

c. Skripsi oleh Muhammad Ishar Helmi

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ishar Helmi dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul, *Penerapan Asas "Equality Before the Law" dalam Sistem Peradilan Militer*. Fokus penelitian tersebut adalah penerapan dari asas *equality before the law* namun hanya pada peradilan militer.<sup>45</sup>

Dari kajian mengenai asas *equality before the law* yang telah ada penulis belum menemukan kajian mengenai asas *equality before the law* yang khusus mengenai hukum Islam dan konstitusi Indonesia yang lebih spesifik pada hukum pidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

---

<sup>43</sup> Marusaha.Munthe, "Pelaksanaan Asas Equality Before the Law dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Seleman", <https://e-journal.uajy.ac.id.pdf>, diakses tanggal 27 Mei 201, 8 pukul 16.52

<sup>44</sup> Akbar Tenri Tetta Panarang, "Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", <https://repository.unhas.ac.id>, diakses tanggal 27 Mei 2018, pukul 17.02.

<sup>45</sup> Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Asas "Equality Before the Law" dalam Sistem Peradilan Militer", <https://media.neliti.com>, diakses tanggal 27 Mei 2018, pukul 17.09.

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian pustaka (*Library Research*) sehingga mutlak mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer.<sup>46</sup> Maka dari itu penelitian ini mempunyai ciri-ciri menggunakan buku-buku, kitab-kitab, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

Untuk memperkuat data penelitian, penulis juga menggunakan tambahan data berupa wawancara kepada hakim selaku penegak keadilan.

### 2. Pendekatan

Penelitian ini bersifat *Analisis-Komparatif* yaitu menguraikan dan menelaah data-sata yang terkumpul sesuai dengan judul penelitian kemudian membandingkan<sup>47</sup> dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia.

---

<sup>46</sup> Ngafifatur Rohmah, *Daya Paksa (Overmacht) Menurut Pasal 48 KUHP dan Hukum Pidana Islam* (Purwokerto:Perpustakaan STAIN Purwokerto, 2012), hlm. 17.

<sup>47</sup> Dalihan Natolo, "Analisis Komparatif", [https://www.academia.edu/14926211/ANALISIS\\_KOMPARATIF](https://www.academia.edu/14926211/ANALISIS_KOMPARATIF), diakses 25 Juni 2019, pukul 20.25.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka (*Library Research*) maka ada beberapa sumber kepustakaan yang bersifat primer dan bersifat sekunder yang relevan dengan pembahasan yang dikaji.

Maka dari itu untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan primer atau utama yaitu dari al-Qur'an, al-Hadits, dan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bagaimana seharusnya manusia menegakkan hukum sesuai dengan asas *equality before the law*. Selain dari sumber primer, ada juga buku pendukung lainnya yaitu buku-buku, jurnal, essay, peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian dan juga wawancara hakim sebagai sumber tersier. Dari sumber-sumber tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang konsep *equality before the law* jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia khususnya mengenai implementasi hukum pidana di Indonesia.

### 4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data secara objektif dan sistematis. Metode analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk menelaah perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka diantaranya: teks, buku, esay, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat digunakan untuk analisis.

Analisis isi digunakan sebagai alat penelitian yang memfokuskan pada konten-konten aktual dan fitur internal media. Upaya ini digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks. Teks dapat didefinisikan secara luas sebagai buku, bab buku, esai, wawancara, diskusi, tajuk berita dan artikel surat kabar, dokumen sejarah, pidato, percakapan, iklan, atau dalam bentuk dokumen.<sup>48</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari delapan pembahasan yaitu: (1) Latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang akan diteliti. (2) Rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. (3) Tujuan penelitian, yakni untuk apa penelitian ini dilaksanakan. (4) Manfaat penelitian, yaitu manfaat apa yang akan di timbulkan dari penelitian ini. (5) Penegasan istilah, yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan didalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. (6) Telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. (7) Metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema

---

<sup>48</sup> [http://repository.upi.edu/8520/4/t\\_bind\\_0909635\\_chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/8520/4/t_bind_0909635_chapter3.pdf).

dalam menganalisis data. (8) Sistematika penulisan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Untuk mendasari skripsi ini pada *bab kedua* akan dipaparkan landasan teori tentang asas *equality before the law* yang akan dijabarkan dalam tiga sub-bab pembahasan yaitu: (1) Asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam. (2) Asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia. (3) Perbandingan asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dengan asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia.

Pada *bab ketiga* akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan kedalam dua sub-bab pembahasan yaitu: (1) Hasil penelitian, yang merupakan temuan penulis terhadap penegakkan hukum yang tidak sesuai dengan asas *equality before the law*. (2) Pembahasan yang merupakan analisis hasil penelitian, yang akan dijabarkan dalam tiga sub sub bab pembahasan yaitu: (a) Asas *equality before the law* dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia. (b) Perbandingan asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dengan asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia. (c) Implementasi asas *equality before the law* dalam hukum pidana di Indonesia jika dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia

Selanjutnya *bab keempat* merupakan penutup yang terdiri dari simpulan, dan saran-saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.



Sedangkan saran-saran adalah masukan-masukan yang diharapkan dari penelitian ini yang bermanfaat bagi penegakkan hukum di Indonesia.



## BAB II

### ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA

#### A. Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw mengajarkan kepercayaan tentang tauhid yaitu kepercayaan kepada Allah yang merupakan Tuhan yang Maha Esa.<sup>1</sup> Ada dua hal yang membedakan antara agama Islam dengan agama lainnya, yaitu Islam mengajarkan tentang tauhid, sedangkan agama yang lain mengajarkan aqidah non tauhid. Kemudian dalam Islam ada Syariah yang merupakan pedoman sebagai tatanan hidup dan cara beribadah umat manusia, sedangkan agama yang lain tidak memiliki hal tersebut.<sup>2</sup>

Syariah dalam Islam tujuannya adalah untuk melindungi kemaslahatan hidup manusia, sesuai dengan pengertian syariah dalam Islam yaitu:

الشَّرِيعَةُ هِيَ النَّظْمُ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ أَوْ شَرَعُ أُصُولِهَا لِیَأْخُذَ الْإِنْسَانُ بِهَا نَفْسَهُ فِي  
عِلَاقَتِهِ بِرَبِّهِ وَعِلَاقَتِهِ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْإِنْسَانِ وَعِلَاقَتِهِ بِالْكَوْنِ وَعِلَاقَتِهِ  
بِالْحَيَاةِ

Syariah merupakan tatanan yang ditetapkan Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya saja guna menjadi pedoman bagi umat manusia di dalam berkomunikasi diantaranya dengan tuhan, dengan sesama muslim, dengan

---

<sup>1</sup> Allah merupakan satu-satunya Tuhan yang disembah tidak ada tuhan selainnya, kepada-NYA tempat untuk meminta segala sesuatu, Allah merupakan tuhan yang tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakan, dan tidak pula ada yang menyamainya. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional"* (buku kedua) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 1-2.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

sesama umat manusia, dengan alam semesta, dan dengan kehidupannya sendiri.<sup>3</sup>

Syariah Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad saw merupakan hukum yang sudah ditetapkan secara rinci ataupun masih pada pokok-pokoknya saja. Disinilah tugas dari para mujtahidin untuk menggali hukum sebagai panduan dalam kehidupan manusia sehari-hari.<sup>4</sup>

Hukum Islam yang merupakan hukum dari ilahi atau yang di percaya oleh umat Islam sebagai sang pencipta kehidupan yang ada di dunia dan di akhirat (tuhan) menurut Ahmad Rafiq yang dikutip oleh Baharudin Ahmad dan Illy Yanti adalah aturan-aturan yang diambil dari wahyu illahi yang kemudian dirumuskan menjadi produk hukum berupa fiqh, fatwa, putusan pengadilan ataupun juga undang-undang yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia.<sup>5</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

Amir Syarifuddin memberi pengertian bahwa hukum Islam merupakan “sekumpulan aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul Muhammad saw, tentang perilaku mukalaf yang telah diakui dan juga diyakini serta mengikat bagi manusia yang beragama Islam”. Kemudian T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai kumpulan usaha dari para ahli hukum dengan tujuan menerapkan syari’at Islam untuk kebutuhan hidup manusia.<sup>6</sup>

Senada dengan pendapat-pendapat di atas menurut Mardani Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. Xix.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. Xxiii.

<sup>5</sup> Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi....*, hlm. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

juga sunnah Rasul yang mencakup mengenai tingkahlaku manusia mukalaf yang diyakini dan diakui berlaku juga mengikat bagi seluruh umat beragama Islam.<sup>7</sup>

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul. Maka dari itu sumber utama dari hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah atau Hadis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada sumber hukum Islam yang lainnya yang merupakan turunan atau penjabaran atau juga penjelasan dari al-Qur'an dan Hadis yaitu ijtihad<sup>8</sup>, Ijma'<sup>9</sup>, Qiyas<sup>10</sup>, Pendapat para Sahabat<sup>11</sup>, dan Tradisi (adat)<sup>12</sup>.

Hukum Islam sendiri di Indonesia berlaku sejak zaman kerajaan Islam ada di Indonesia, bahkan pada waktu itu menjadi sumber utama bagi hukum di Indonesia. Walaupun Indonesia bukan sebagai negara Islam namun mayoritas

---

<sup>7</sup> Hukum Islam mencakup adanya syariat dan fiqh, karena kedua hal tersebut terkandung di dalam hukum Islam. Mardani, *Hukum Islam Pengantar...*, hlm. 14.

<sup>8</sup> Ijtihad merupakan suatu penemuan hukum atau penggalian hukum dari al-Qur'an dan hadis atau dengan kata lain mengistinbathkan hukum syar'i dari dalil-dalil yang telah diakui oleh syara. *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>9</sup> Ijma' dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam karena ijma' merupakan kesepakatan para ulama atau semua mujtahidin setelah wafatnya nabi Muhammad saw. *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>10</sup> Qiyas adalah penyamaan kasus yang tidak ada dalilnya di dalam nash dengan kasus yang ada dalilnya di dalam nash. *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>11</sup> Pendapat para sahabat digunakan sebagai salah satu sumber hukum Islam karena para sahabat yang jauh lebih mengetahui tentang hukum-hukum yang dimaksud oleh Rasulullah, yang mungkin tidak tertulis di dalam kitab-kitab. Selain dari pendapat sahabat juga ada pendapat dari *tabi'i* dan *tabi'itab'iin*. Lihat: E. Khairul, "Kajian Teortis Sumber Hukum Islam", <https://repository.uinsu.ac.id>, diakses 15 Februari 2019, pukul 09:53.

<sup>12</sup> Tradisi atau adat kebiasaan dapat digunakan sebagai salah satu hukum sesuai dengan kaidah fiqh bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Dengan catatan bahwa tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. *Ibid.*,

masyarakatnya adalah Islam dan tidak dapat di pungkiri bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari sejarah perumusan dasar negara Indonesia, para pemimpin yang ada pada masa itu berusaha mendudukkan Islam di dalam negara Indonesia sebagai pondasi negara. Walaupun berhasil dengan adanya piagam Jakarta dengan kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, namun mengingat masyarakat Indonesia tidak semuanya beragama Islam maka digantikan dengan kata “Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>14</sup>

Ketentuan mengenai “Ketuhanan Yang Maha Esa” menurut Muhammad Daud Ali yang dikutip oleh Baharuddin Ahmad ada beberapa hal diantaranya:

1. Dalam berjalannya kehidupan beragama di Indonesia tidak boleh ada yang bertentangan dengan kaidah hukum Islam bagi umat Islam, kaidah hukum Kristen bagi umat Kristen, kaidah hukum Hindu bagi umat Hindu, kaidah hukum Budha bagi umat Budha, dan kaidah hukum Katolik bagi umat Katolik. Yang berarti bahwa tidak boleh ada norma yang bertentangan dengan hukum agama di Indonesia.
2. Dalam menjalankan syariat hukum bagi agama masing-masing perlu keterlibatan negara untuk ikut serta dalam menjalankannya. Misalnya dalam hukum Islam mengenai jinayah, zakat, wakaf, perkawinan, dan

---

<sup>13</sup> Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi...*, hlm. 81-82.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 82.

sebagainya diperlukan adanya badan peradilan untuk menjalankan hal tersebut.

3. Selain dari hukum yang negara ikut serta, ada juga yang negara tidak campur tangan yaitu mengenai ibadah.<sup>15</sup>

Dari sejarah adanya Hukum Islam di Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa adanya Hukum Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Bahkan lebih dari itu Hukum Islam merupakan sumber bagi Hukum Nasional.<sup>16</sup>

Hukum Islam yang diturunkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi manusia terutama yang beragama Islam untuk dapat menata hidupnya. Hukum Islam sendiri memiliki ruang lingkup cakupan di dalamnya yaitu dalam bidang hubungan antar sesama manusia maupun dengan kehidupannya sendiri ataupun juga hubungan dengan sang pencipta.<sup>17</sup>

Lebih spesifik para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam menjadi dua yaitu *Aḥkam al-'Ibadah*<sup>18</sup> dan *Aḥkam al-Mu'amalah*.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 83-85.

<sup>16</sup> Dapat dibuktikan dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan yang lainnya. *ibid.*,

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan....*, hlm. 15.

<sup>18</sup> *Aḥkam al-'Ibadah* merupakan hukum yang mengatur korelasi antara manusia dengan Tuhannya, yang dibagi menjadi ibadah *maḥḍah* dan *gairu maḥḍah*. Ibadah *maḥḍah* adalah ibadah yang telah ditentukan dalam nash, seperti shalat, shaum, zakat, haji, nadzar, sumpah. Sedangkan *gairu maḥḍah* semua bentuk pengabdian kepada Allah yang memberikan manfaat kepada manusia kepada umumnya. Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi....*, hlm. 12.

<sup>19</sup> *Aḥkam al-Mu'amalah* adalah hukum tentang hubungan antar manusia yang terdiri dari, *aḥkam al-aḥwal al-syakhsyiyah* (hukum orang dan keluarga), *Aḥkam al-madaniyah* (hukum benda), *ahkam al-junayat* (hukum pidana islam), *Ahkam al-qadla wa al-murafa'at* (hukum acara), *Aḥkam al-dusturiyah* (hukum tata negara dan perundang-undangan), *Aḥkam al-dauliyah* (hukum internasional), *Aḥkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah* (hukum perekonomian dan moneter). *Ibid.*, hlm. 12-13.

Pembahasan mengenai asas *equality before the law* dalam hukum Islam masuk ke dalam ruang lingkup *Aḥkam al-Mu'amalah* yang lebih spesifik ke dalam pembahasan *Aḥkam al-Jinayah* yang kemudian dalam proses peradilannya masuk juga ke dalam *Aḥkam al-qaḍa wa al-murafa'at*.<sup>20</sup>

Hukum Islam telah mengatur berbagai hal mengenai kehidupan manusia terutama hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam pembahasan skripsi ini yaitu tentang hukum pidana Islam atau *Aḥkam al-Jinayah* merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur mengenai kriminalitas. Tindakan kriminal dalam Islam dinamakan dengan *jarimah*, maka objek dari pembahasan dalam *Aḥkam al-Jinayah* adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu yang merupakan tindakan yang mengganggu, merugikan, serta membahayakan kepentingan umum. Ada dua hal dalam *Aḥkam al-Jinayah* yang merupakan hal yang sangat fundamental yaitu kejahatan dan sanksi. Sanksi digunakan agar seseorang meninggalkan perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.<sup>21</sup>

Asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum merupakan hal yang sangat penting di dalam hukum Islam lebih spesifik dalam hukum pidana Islam. Menurut Hariyanto salah satu prinsip di dalam Islam adalah persamaan manusia, yang mana manusia sama dihadapan Allah,

---

<sup>20</sup> *Aḥkam al-qaḍa wa al-murafa'at* merupakan hukum acara yang berkaitan dengan acara peradilan (hukum formil), seperti aturan yang berkaitan dengan alat bukti, saksi, sumpah, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukumannya, dan lain-lain. *Ibid.*,

<sup>21</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 127-128.

tidak ada satu pun golongan, suku, ataupun ras yang lebih unggul dari yang lainnya, karena semua manusia hakikatnya berasal dari leluhur yang sama.<sup>22</sup>

Lebih lanjut Hariyanto menjelaskan bahwa persamaan merupakan hal yang sangat fundamental di dalam ajaran Islam. Menurutnya diskriminasi merupakan hal yang sangat kronis yang harus dihilangkan. Persamaan di dalam Islam sendiri juga terdapat di dalam pelaksanaan ibadah seperti dalam shalat semua orang berbaris lurus sama, ketika haji semua orang sama memakai pakaian yang tak berjahit. Dan dalam perkara pidana nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, dan setiap melukai ada hukumannya.<sup>23</sup>

Asas *equality before the law* merupakan asas yang penting di dalam penyelenggaraan peradilan. Arti dari asas tersebut adalah semua orang yang berperkara di dalam persidangan sama hak dan kedudukannya. Asas *equality before the law* dalam kajian fikih dinamakan *al-musawah*. Asas ini menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan kedudukan ataupun perilaku terhadap pihak berperkara baik berupa diskriminatif secara normatif maupun kategoris dari hakim atau dari pejabat pengadilan lainnya.<sup>24</sup>

Asas *equality before the law* dapat dimaknai sebagai persamaan hak para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga keadilan berdasarkan hukum materiil yang sama. Kemudian persamaan hak para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan...*, hlm. 303.



di hadapan hakim dan pengadilan berdasarkan hukum formil.<sup>25</sup> Dengan demikian adanya asas *equality before the law* menegakkan hak asasi setiap orang yang berperkara di pengadilan. Dapat dilihat bahwa asas *equality before the law* mengeluarkan suatu produk yang dinamakan keadilan.

Dalam al-qur'an yang merupakan sumber utama dari hukum Islam banyak ayatnya yang menegaskan tentang asas *equality before the law* yang kemudian menghasilkan *output* yaitu keadilan, diantaranya adalah:

1. An-Nisa ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menciptakan semua manusia pada hakikatnya adalah sama yaitu semuanya diciptakan dari hal yang sama *نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* dan tidak ada yang membedakan antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menegakkan asas *equality before the law* dalam memutus perkara.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 304.

## 2. Al-Hujarat ayat 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

## 3. Ar-Rum ayat 22

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفَ الْأَلْسِنَتِ كُفْمٌ وَأَلْوَانِكُمْ ۗ إِنَّ  
 فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.

Dari ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memang menciptakan manusia baik itu dari perempuan maupun laki-laki yang kesemuanya terdiri dari bangsa-bangsa dan suku-suku. Selain itu bahkan perbedaan warna kulitpun merupakan ciptaan Allah. Tidak ada yang membedakannya di dunia kecuali ketakwaan<sup>26</sup>. Jadi dapat dilihat dengan jelas bahwa adanya persamaan bagi setiap orang tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi kepada seorang, sekelompok, ataupun segolongan manusia untuk mencari keadilan di muka persidangan. Hakim ataupun pejabat

<sup>26</sup> Yang mengetahui ketakwaan seseorang di dunia ini hanyalah Allah semata, manusia tidak ada yang mengetahuinya sama sekali.

pengadilan tidak boleh membedakan atau mendiskriminasi para pencari keadilan karena memang semua orang yang ada itu ciptaan Allah yang sama dan sederajat sesuai dengan ayat 13 surat *al-Hujarat* tersebut.

#### 4. Al-Hujarat ayat 11

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاَلْسَمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Allah menegaskan bahwa tidak boleh merendahkan atau juga mendiskriminasi salah satu pihak baik perorangan ataupun golongan. Ini juga berlaku ketika seorang hakim memutus perkara di pengadilan. Tidak diperbolehkan adanya perbedaan terhadap para pihak tanpa terkecuali. Hakim dan pegawai pengadilan harus menerapkan asas *equality before the law* agar dapat mewujudkan keadilan di dalam pengadilan.

Asas *equality before the law* mengeluarkan *output* yaitu keadilan, yang mana keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting didalam hukum. Adil atau keadilan merupakan salah satu sifat Allah dalam *asma al-ḥusna* yaitu العدل

pemberian bentuk keadilan dalam pewujudan asas *equality before the law* dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang sama terhadap para pihak tanpa adanya diskriminasi
2. Memberikan keseimbangan kepada para pihak
3. Mewujudkan keseimbangan antara kontribusi dan distribusi
4. Membrikan hak-hak para pihak sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan
5. Melindungi pihak yang lemah dari dominasi pihak yang kuat
6. Menghukum orang yang salah atas kesalahannya terhadap korban.<sup>27</sup>

Asas *equality before the law* sangat erat berkaitan dengan keadilan, seperti dalam tulisan Abu Qasim al-Amadi yang dikutip oleh Masdar Farid Masudi bahwa:

**IAIN PURWOKERTO**

الْعَدْلُ الَّذِي يُكْفَلُ لِكُلِّ فَرْدٍ وَ لِكُلِّ جَمَاعَةٍ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ قَاعِدَةٌ تَبْتَدُ لِلتَّعَامُلِ لِاتِّمِيلٍ  
مَعَ الْهَوَىٰ وَ لَا تُتَأَثَّرُ بِالْوَدِّ وَ الْبُغْضِ وَ لَا تَتَبَدَّلُ مَجَارَاةَ لِلصَّهْرِ وَ النَّسَبِ وَ الْعِنَىٰ وَ الْفَقْرِ  
وَ الْقُوَّةِ وَ الضَّعْفِ إِنَّمَا تَمُضِي فِي طَرِيقِهَا تُكَيَّلُ بِمَكْيَادِ لِجَمِيعٍ وَ تَزَنُ بِمِيزَانٍ وَاحِدٍ  
لِلْجَمِيعِ

“Keadilan merupakan konsep yang mencakup semua orang, atau komunitas, tanpa dipengaruhi adanya rasa subjektif suka atau tidak suka. Atau keturunan, status sosial kaya atau miskin, yang kuat yang lemah, yang pada intinya mengukur manusia dengan ukuran yang sama sebagai manusia, hamba Allah dan ciptaannya”.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan...*, hlm. 52.

<sup>28</sup> Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: P3M, 2012), hlm. 89.

Maka dari itu dapat dilihat bahwa unsur utama dari keadilan adalah kesetaraan, adanya kesetaraan menghasilkan keadilan, perbedaan ras, suku, agama, budaya, kepercayaan, warna kulit, status sosial tidak boleh menjadi dasar untuk berbuat tidak adil atau mendiskriminasi salah satu pihak.

Dalam al-Qur'an dapat ditemukan banyak ayat yang menerangkan mengenai keadilan diantaranya adalah dalam ayat-ayat berikut ini:

1. QS An-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

2. QS An-Nisaa ayat 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

## 3. QS Al-Maidah ayat 8

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

## 4. QS Al-Maidah ayat 42

سَمِعُونَ لَكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ  
أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم  
بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

## 5. Al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

6. Al-A'raf ayat 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ  
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".

7. An-Nahl ayat 90

﴿٩٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

## 8. As-Syura ayat 15

فَلِذَلِكَ فَادْعُ<sup>ط</sup> وَأَسْتَقِمْ<sup>ط</sup> كَمَا أُمِرْتَ<sup>ط</sup> وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ<sup>ط</sup> وَقُلْ<sup>ط</sup> ءَامَنْتُ بِمَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ<sup>ط</sup> بَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ<sup>ط</sup> لَنَا أَعْمَلُنَا  
 وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ<sup>ط</sup> لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ<sup>ط</sup>



"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)".

## 9. Al-Ahqaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ<sup>ط</sup> مَّا عَمِلُوا<sup>ط</sup> وَلِيُوفِّيَهُمْ<sup>ط</sup> أَعْمَلَهُمْ<sup>ط</sup> وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ<sup>ط</sup>

"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".

## 10. Al-Hujarat ayat 9

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>ط</sup> اقْتَتَلُوا<sup>ط</sup> فَأَصْلِحُوا<sup>ط</sup> بَيْنَهُمَا<sup>ط</sup> فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا<sup>ط</sup>  
 عَلَى الْأُخْرَى<sup>ط</sup> فَقْتَلُوا<sup>ط</sup> الَّتِي تَبَغَى<sup>ط</sup> حَتَّى تَفِيءَ<sup>ط</sup> إِلَى أَمْرِ اللَّهِ<sup>ط</sup> فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا<sup>ط</sup>  
 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ تَحِبُّ<sup>ط</sup> الْمُقْسِطِينَ<sup>ط</sup>

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.



Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

11. Al-Hadiid ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ  
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ  
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

12. Al-Mumtahanah ayat 8

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ  
تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Jika melihat dari ayat-ayat tersebut dapat dilihat bahwa asas *equality before the law* yang nantinya akan mewujudkan keadilan sangatlah penting ketika diterapkan di dalam peradilan dengan tujuan untuk memutus perkara yang di ajukan ke pengadilan. Pengadilan merupakan tempat orang untuk mencari keadilan. Dengan diterapkan asas *equality before the law* maka

keadilan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam Islam sendiri sudah di terangkan betapa pentingnya seorang hakim untuk memutus perkara dengan didasarkan pada keadilan.

Selain di dalam al-Qur'an konsep asas *equality before the law* juga ditemukan di dalam hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. yaitu di dalam sebuah hadis populer yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.<sup>29</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, "Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Maka mereka mengusulkan, "Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu hendak memberi Syafa'at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, sabdanya: "Wahai sekalian manusia, hanyasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka

<sup>29</sup> Imam Abu Zakariya Yahya, *Sahih Muslim Juz 11*, (Libanon: Darul Fikri, 2000), hlm. 159.

mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." Dan dalam hadits Ibnu Rumbh disebutkan, "Hanyasanya yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian".<sup>30</sup>

Selanjutnya dalam hadits yang berbunyi:

وَأَيُّ بَيْنِ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَيْتَسُ الضَّعِيفُ مِنْ  
عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ

“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu. (HR. ad Daaruuquthni)”.<sup>31</sup>

Dalam hadits lain disebutkan bahwa:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ لَا. فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى

“Pada dasarnya Manusia makhluk yang sederajat atau setara seperti gigi-gigi pada sisir. Tidak ada yang membedakan antara manusia dari Arab dan manusia dari selain Arab, kecuali karena kualitas ketakwaannya”.<sup>32</sup>

Kemudian hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْبَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  
مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ  
التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ  
أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, Darul Aqudah, t.k, 2003, diterjemahkan oleh Zaenal Abidin, Terjemah *Bulughul Maram...*, hlm. 605.

<sup>31</sup> Muhammad Ali al-Hasyimi, “Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim”, <https://d1.islamhouse.com/data/chain>, diakses 4 Oktober 2018, pukul 5:32.

<sup>32</sup> Musdah Mulita, “Prinsip kesetaraan manusia” <http://www.mujaahidahmuslimah.com/home/dok/kesetaraanmanusia.pdf>, diakses 15 Februari 2019, pukul 9:53.

أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab; Telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang menjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya." Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Usamah yaitu Ibnu Zaid Bahwa dia mendengar Abu Sa'id -budak- dari Abdullah bin Amir bin Kuraiz berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: -kemudian perawi menyebutkan Hadits yang serupa dengan Hadits Daud, dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Diantara tambahannya adalah; "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau).<sup>33</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَفَضْلٍ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ  
وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

“Hai manusia, sesungguhnya tuhan kalian satu (الله), bapak kalian satu (Adam); ketahuilah tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam; tidak ada kelebihan bagi orang ajam atas orang arab; tidak juga bagi orang kulit berwarna hitam dan sebaliknya, kecuali dengan takwa (HR Ahmad)”.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Imam Abu Zakariya Yahya, *Sahih Muslim Juz 13*, (Libanon: Darul Fikri, 2000), hlm. 103.

<sup>34</sup> Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945...*, hlm. 91.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَّرَهَا بِالْأَبَاءِ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ وَفَاجِرٍ  
شَقِيٍّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ تُرَابٍ

“Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan agung telah membuang jauh keangkuha jahiliah dan kesombongan atas dasar keturunan (darah)... semua kalian adalah keturunan adam, dan Adam dari tanah (HR Turmudzi, Abu Daud, Imam Ahmad)”<sup>35</sup>

Betapa pentingnya asas *equality before the law* pun diterangkan di dalam hadis-hadis di atas. Yang dilihat ketika memutus perkara di pengadilan bukanlah derajat pangkat atau yang berduit dan yang tidak. Namun dilihat perkaranya benar atau tidaknya. Allah pun tidak melihat tubuh, muka, derajat karena allah menyamakan semua manusia kecuali ketakwaannya. Nabi Muhammad saw pun tidak membeda-bedakan putrinya dengan yang lainnya. hal ini mengindikasikan betapa pentingnya asas *equality before the law* demi mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam hadis lain juga terdapat adanya larangan untuk membeda-membedakan orang atau mendiskriminasi yaitu:

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  
فَنَزَعَتْ مَوْقَهَا فَسَفَتَهُ فَعُفِرَ لَهَا بِهِ

"Pada Suatu hari terdapat seekor anjing sedang berputar-putar di sekitaran sumur. Anjing itu kelihatan sangat kehausan dan bahkan hampir mati. Saat itu ada seorang PSK dari kaum Bani Israil melihat anjing kehausan itu. Kemudian PSK tersebut mencopot sepatunya untuk mengambil air dari sumur. Lalu, ia pun memberikan anjing tersebut minum. Sebab perbuatan ini, Allah SWT mengampuni seluruh dosa-dosa sang PSK tadi.”(HR. Imam Bukhari)”<sup>36</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> *Ibid.*,

Hadis ini penulis gunakan sebagai salah satu teori pendukung dalam skripsi ini karena betapa pentingnya asas *equality* tersebut. Yaitu larangan untuk mendiskriminasi orang. Bahkan seorang PSK yang dapat dikatakan “hina” pun dapat diampuni oleh Allah. Maka dari itu dapat dikatakan asas *equality before the law* sangatlah penting dalam penegakkan keadilan di meja hijau.

Selain dari hadis asas *equality before the law* juga di dalam pendapat Khalifah Umar bin Khattab yang termaktub didalam risalah qada yaitu yang berbunyi:

أَسَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ

“Berikanlah pelayanan yang sama baik itu dalam majelismu, dalam hadapan wajahmu, dan juda di dalam putusanmu”.<sup>37</sup>

IAIN PURWOKERTO

Dalam penegakkan asas *equality before the law*, negara sebagai pelindung harus mampu menegakkan keadilan dan harus dapat menempatkan pihak yang lemah sebagai prioritas dalam agenda penegakkan hukumnya. Sehingga keadilan sebagai kesetaraan dan keseimbangan akan terwujud. Dalam hal ini Masdar Farid Masudi yang mengutip Imam Mawardi dalam sabda Rasulullah saw dalam riwayat Umar Bin Khattab, yaitu:

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ

“Negara adalah payung Allah di muka bumi, dimana merupakan tempat berlindung rakyat yang terdzalimi (mereka yang hak-haknya tidak terpenuhi atau juga dirampas)”.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan....*, hlm. Xxi-xxii.

<sup>38</sup> Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945....*, hlm. 93-95.

Maka dari itu negara harus turun sebagai pahlawan dalam penegakkan keadilan agar yang lemah tidak terdzalimi, negara harus memprioritaskan perlindungan terhadap rakyat yang lemah, seperti pernyataan Umar Bin Khattab dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai Khalifah yaitu:

وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّىٰ أُرِيحُ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّىٰ آخِذُ الْحَقَّ مِنْهُ

“Dalam pandangan saya rakyat yang lemah sejatinya adalah kuat sehingga saya harus mengembalikan apa yang menjadi haknya, sementara itu rakyat yang kuat adalah lemah, sehingga saya harus mengambil haknya”.<sup>39</sup>

Persamaan merupakan salah satu wujud dari keadilan, ketika persamaan ditegakkan maka akan terciptalah keadilan. Negara harus bertindak sebagai lembaga yang melindungi yang lemah sehingga keadilan akan dapat tercapai. Terutama bagi rakyat yang lemah yang hak-haknya telah terampas. Sehingga parameter terwujudnya negara dapat diwujudkan yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sesuai dalam tulisan Ibnu al-Qayyim, at-Thuruq al-Hukmiyah yang dikutip oleh Masdar Farid Masudi:

اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً فَإِذَا ظَهَرَتْ إِمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهَهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ فَتَمَّ شَرَعَ اللَّهُ وَدِينَهُ فَأَيُّ طَرِيقٍ اسْتَخْرَجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنَ الدِّينِ وَلَيْسَتْ مُخَالَفَةً لَهُ فَلَا يُقَالُ إِنَّ السِّيَاسَةَ الْعَادِلَةَ مُخَالَفَةٌ لِمَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ بَلْ هِيَ مُوَافَقَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ بَلْ هِيَ جِزَاءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ وَنَحْنُ نَسْمِيهَا سِيَاسَةً تَبَعَةً لِمُصْطَلَحِهِمْ وَإِنَّمَا هِيَ عَدْلُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

<sup>39</sup> *Ibid.*,



“Manakala tanda-tanda keadilan telah tampak dan menunjukkan wajahnya, dengan cara apapun, maka disana ada syariat Allah dan Agama-Nya. Jalan apapun yang dapat menghadirkan keadilan dan keseimbangan, itulah Agama, tidak dapat dikatakan bahwa politik yang adil berlawanan dengan syariah. Sebaliknya politik yang adil sejalan dengan syariah, bahkan merupakan bagian darinya. Kami menamakan sesuai dengan arti terminologisnya; yaitu keadilan Allah dan Rasul-Nya”.<sup>40</sup>

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam, agama Islam merupakan salah satu sumber hukum di dalam ketatanegaraan Indonesia. Ketika keadilan sulit ditemukan di dalamnya maka akan sulit mengatakan bahwa ruh Islam ada di dalam negara Indonesia. Maka dari itu demi mewujudkan adanya kesetaraan yang akan menimbulkan keadilan maka negara harus mengindahkan adanya pemberlakuan asas *equality before the law* demi terciptanya keadilan tersebut.

#### **B. Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Konstitusi Indonesia**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dalam Pasal 1 ayat 3 Konstitusi Indonesia yaitu “Indonesia adalah negara hukum”. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak lahirnya sudah menggunakan paham negara hukum. Negara hukum adalah bentuk negara yang paling ideal saat ini. Pengakuan digunakannya hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau “*supremasi of law*” sangatlah penting, karena kekuasaan suatu negara dan politik bukanlah tak terbatas. Diperlukan adanya pembatasan terhadap hal tersebut agar tidak timbul kesewenang-wenangan penguasa. Hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam berjalannya suatu negara yang kekuasaannya diatas kekuasaan negara dan politik. Maka dari itu muncul istilah “*government under*

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 94-95.



*the law*”<sup>41</sup> pemerintah dibawah hukum atau sistem pemerintahan yang didasarkan pada “*rule of law not by men*”<sup>42</sup>.

Negara hukum dalam arti sempit menurut Donald A. Rumokoy yang dikutip oleh Dody Nur Andriyan, bahwa negara hukum hanya mengenal adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dan hanya mengenal adanya pemisahan kekuasaan.<sup>43</sup> Negara hukum sangat menjunjung tinggi hukum, hukum merupakan hal yang lahir dari kesadaran dari manusia itu sendiri, hukum sendiri yang dijadikan sebagai sumber keadilan. Kesadaran inilah yang dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak.<sup>44</sup>

Adanya negara hukum dari sejak awal berdirinya ditunjukkan agar terjadi pembatasan kekuasaan penguasa negara supaya tidak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya atau dikenal dengan istilah “*abuse of power, abus de droit*”. Dalam negara hukum tidak ada manusia yang kebal hukum, juga tidak mentolelir terhadap penguasa yang diktator, totaliter, atau juga anarkis. Perlindungan hak asasi dari rakyat merupakan hal yang sangat fundamental dalam negara hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Merupakan istilah yang digunakan dalam negara *common law system*, pemerintahan yang didasarkan pada hukum, bukan atas dasar kehendak manusia, hukum sebagai pengendali manusia bukanlah manusia yang mengendalikan hukum. Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechstaat)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 2.

<sup>42</sup> Ini merupakan hal yang penting dalam berjalannya negara hukum, Dalam sistem negara yang lain digunakan istilah yang berbeda, negara dengan sistem eropa kontinental misalnya digunakan istilah “*rechstaat*” yang merupakan kebalikan dari “*machstaat*”, disini supremasi hukum menjadi inti dalam berjalannya pemerintahan negara. *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>43</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik...*, hlm. 41.

<sup>44</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 90.

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Teori Negara...*, hlm. 2-3 .

Maka dari itu, negara hukum adalah sistem kenegaraan yang kesemuanya diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan tersusun di dalam peraturan perundang-undangan, semua orang baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk kepada hukum yang sama. Sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama, dan orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar yang rasional.<sup>46</sup> Perlakuan yang sama dilakukan tanpa memandang ras, suku, gender, agama, warna kulit, kepercayaan, kekayaan. Kewenangan pemerintah ini dibatasi oleh prinsip distribusi kekuasaan sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang juga tidak melanggar hak asasi rakyat.<sup>47</sup>

Sifat hukum rimba, yang kuat yang menang dan menindas makhluk yang lemah merupakan sifat alami manusia, namun manusia diberikan kelebihan yaitu dapat berpikir, maka dari itu ketidakadilan dan juga penindasan harus dihilangkan. Sehingga untuk melindungi yang lemah harus ada suatu aturan yang mengaturnya, maka dari itu muncullah hukum. Sebagai konsekuensi agar manusia hidup teratur maka manusia harus menaati hukum.<sup>48</sup>

Suatu negara hukum harus menjunjung tinggi asas persamaan atau *equal* daripada setiap individu, termasuk juga kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Ini merupakan sebab akibat atau *conditio sine qua non* diterapkannya hukum sebagai dasar negara. Mengingat bahwa negara

---

<sup>46</sup> Pembedaan perlakuan hukum hanya boleh dilakukan dengan alasan yang diperbolehkan untuk itu, misalnya anak yang belum berusia 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak yang sudah berusia 17 tahun. *Ibid.*, hlm. 207.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 3 .

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

hukum adalah hasil dari perjuangan individu dari pelepasan diri terhadap tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa. Maka dari itu penguasa harus dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang. Namun demikian baik negara maupun individu merupakan subjek hukum yang mana mempunyai hak dan kewajiban. Oleh karenanya negara hukum harus dapat mendudukan negara dengan individu pada suatu keadaan yang seimbang. Sehingga keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama dilindungi oleh hukum.<sup>49</sup>

Setiap individu harus sadar dan mengetahui berkaitan dengan perlindungan hak asasinya serta tidak ada satu pihakpun yang dapat melanggarnya termasuk negara. Apabila terjadi pelanggaran maka individu dapat mencari bantuan kepada negara (pengadilan), bahkan ketika yang melanggar adalah negara itu sendiri (*onrechtmatige overheidsdaad*). Maka dari itu negara beserta aparaturnya harus tunduk kepada hukum.<sup>50</sup>

Sesuai dengan pendapat Scheltema yang dikutip oleh Mien Rukmini bahwa unsur negara hukum yaitu adanya kepastian hukum; adanya persamaan; dan juga adanya demokrasi.<sup>51</sup> Maka negara hukum bertumpu pada dua prinsip hak asasi manusia yaitu kebebasan dan persamaan, hal tersebut senada dengan pendapat A.V. Dicey yang dikutip Munir Fuady dalam konsep negara hukum “*rule of law*” ada tiga macam arti yaitu:

---

<sup>49</sup> Pembatasan tersebut harus dijaga jangan malah membunuh hak asasi individu ataupun negara, karena negara juga mempunyai tujuan yang harus tercapai, begitu pula pada individu. Keterlibatan individu dalam negara untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya harus lebih terjamin mengingat bahwa partisipasi individu merupakan pengejawantahan hak asasi yang dijamin oleh undang-undang. Lihat: Mien Rukumini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: P.T. Alumni, 2003), hlm. 20-21.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

1. Kekuasaan tertinggi ada pada hukum, bukan pada penguasa atau juga pada kebijakan penguasa yang sewenang-wenang (*supremacy of law*).
2. Adanya prinsip persamaan di hadapan hukum “*equality before the law*”, tidak ada orang yang berada di atas hukum “*above the law*”, semua orang sama (prinsip *equality before the law*).
3. Adanya konstitusi yang merupakan hal yang menjadi dasar bagi segala hukum yang berlaku. Harus ada pelarangan terhadap pelanggaran hak dan kemerdekaan rakyat (prinsip *the constitution based on individual right*).<sup>52</sup>

Dengan pembatasan terhadap pemerintah agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya dalam suatu negara hukum maka negara tidak dapat melanggar hak-hak dan kemerdekaan dari rakyat. Meminjam kata Lord Acton bahwa “*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*” yaitu kekuasaan akan cenderung korup dan juga akan disalahgunakan ketika tidak ada peraturan yang membatasinya.<sup>53</sup>

Menurut pandangan ahli filsafat hukum, *rule of law* dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu keharusan adanya ketertiban terhadap hukum, bila perlu adanya upaya paksa atau ancaman-ancaman. Kemudian, *Rule of law* tidak hanya sebagai pengatur pihak otoritas namun juga sebagai pengatur dan pembatas pihak-pihak otoritas. Selanjutnya, *Rule of law* merupakan konsensus masyarakat agar tercipta ketertiban yang sesuai dengan prinsip moral dan keadilan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Teori Negara...*, hlm. 3.

<sup>53</sup> <https://brainly.co.id/tugas/10759506>.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Konsep negara hukum sudah didamba-dambakan sejak zaman lahirnya yaitu sejak Plato<sup>55</sup> menulis buku yang berjudul *nomoi*, dan selanjutnya di jelaskan oleh tokoh-tokoh lain seperti Emanuel Kant, F. Julius Stahl, A.V Diecy, dan yang lainnya. Pada intinya konsep negara *Rule of Law* mempunyai saripati yaitu: Pertama, memiliki hukum yang adil dalam suatu negara. Kedua, adanya prinsip *distribution of power*. Ketiga, semua tanpa terkecuali tunduk kepada hukum yang berlaku. Keempat, adanya perlakuan yang sama dalam hukum. Kelima, terjaminnya hak-hak rakyat.<sup>56</sup>

Salah satu bentuk diimplementasikannya *rule of law*<sup>57</sup> adalah adanya *checks and balances*<sup>58</sup> dengan tujuan agar terjadi pembatasan kekuasaan eksekutif yang akan cenderung sewenang-wenang, bentuk implementasinya adalah: Penguatan terhadap kontrol pemerintah dari parlemen; Penguatan peran yudikatif yaitu dengan adanya *judicial review*<sup>59</sup>; Pengakuan adanya *due*

---

<sup>55</sup> Pada masa Yunani kuno yang masih berupa negara kota (*polis*) sudah terdapat tanda-tanda digunakannya hak-hak dasar yaitu disebut sebagai *isogria* dan *isonomia*. Yang dimaksud dengan *isogria* adalah persamaan hak untuk bebas berbicara, sedangkan *isonomia* adalah persamaan hak dihadapan hukum untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Lihat: Mien Rukimin, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan...*, hlm. 41.

<sup>56</sup> Munir Fuady, *Teori Negara...*, hlm. 6.

<sup>57</sup> *Rule of law* merupakan negara hukum, dalam catatan sejarah istilah *rule of law* digunakan oleh negara *anglo saxon* sedangkan di negara eropa continental dikenal dengan istilah *rechtstaat*.

Lihat: [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3221/2/ART\\_Teguh%20Prasetyo\\_Rule%20of%20Law\\_Full%20text.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3221/2/ART_Teguh%20Prasetyo_Rule%20of%20Law_Full%20text.pdf). diakses 22 Juni 2019, pukul 11.45.

<sup>58</sup> *checks and balances* merupakan prinsip yang ada dalam ketatanegaraan Indonesia. Prinsip ini menghendaki adanya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dan dikontrol dengan baik, sehingga penyalahgunaan kekuasaan baik itu dari aparat penyelenggara negara maupun dari pribadi yang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Lihat: Sunarto, "Prinsip *Checks and Balances* dalam system ketatanegaraan Indonesia", <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685/10436>, diakses 22 Juni 2019, pukul 12.00.

<sup>59</sup> *Judicial review* atau hak uji materil yaitu kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kebenaran dan keberlakuan produk hukum yang dikeluarkan oleh Lembaga negara seperti eksekutif, legislatif maupun yudikatif terhadap konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di Indonesia Lembaga yang mempunyai hak *judicial review* terhadap konstitusi adalah Mahkamah

*process of law*<sup>60</sup>, secara prosedural maupun sustansial; Baik dalam pemerintahan ataupun hukum rakyat diperlakukan sama; Pengadilan menggunakan proses yang terbuka, adil, jujur, murah, cepat, dan efisien; *Law enforcement*<sup>61</sup> dilaksanakan dengan baik dan benar; Dilarangnya penangkapan dan penahanan yang tidak sah (tidak sesuai prosedur), penyitaan yang tidak sah, penyiksaan dalam penahanan, denda yang berlebihan, hukuman yang bengis dan tak wajar (*cruel and unusual punishment*), dan lain-lain; Terlindungnya kaum marginal, terlantar, lemah, dan lain-lain; *Equality* diterapkan tanpa melihat gender, suku, agama, kepercayaan, warna kulit, golongan, dan sebagainya; Diakuinya hak asasi manusia.<sup>62</sup>

Menurut Lon Fuller dalam bukunya *Morality of Law* yang kemudian dikutip oleh Munir Fuady, wajah hukum dalam suatu negara hukum seharusnya harus memenuhi:

---

Konstitusi.

Lihat: [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11582/3/T1\\_312012002\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11582/3/T1_312012002_BAB%20II.pdf). diakses 22 Juni 2019, pukul 12.45.

<sup>60</sup> Dalam *black law dictionary*, *due process of law* atau proses hukum dikatakan bahwa “*Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense: to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is no due process of la*” (Proses hukum menyiratkan hak orang yang terkena dampak sehingga hadir di hadapan pengadilan yang menyatakan penghakiman atas pertanyaan hidup, kebebasan, atau properti, dalam arti yang paling komprehensif: untuk didengar, dengan kesaksian atau sebaliknya, dan untuk memiliki hak untuk menentang, dengan bukti, setiap fakta material yang terkait dengan pertanyaan tentang hak dalam masalah yang terlibat. Jika ada pertanyaan tentang fakta atau pertanggungjawaban yang secara tegas dianggap melawannya, ini bukan proses hukum). Lihat: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17180/6.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. diakses 22 Juni 2019, pukul 12.55.

<sup>61</sup> *Law enforcement* atau penegakan hukum dapat dimaknai sebagai penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan yang diatur oleh hukum yang berlaku atau juga diartikan sebagai suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara hukum yang berlaku dengan penegakkannya. Lihat: <http://digilib.unila.ac.id/9079/12/Bab%202.pdf>. Diakses 22 Juni 2019 pukul 13.05.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

1. Keharusan hukum ditaati oleh semua orang, tanpa terkecuali.
2. Publikasi hukum.
3. Hukum berlaku kedepan tak berlaku surut.
4. Hukum ditulis dengan benar sehingga dapat diterapkan dengan benar.
5. Terhindarnya hukum dari kontradiksi-kontraktidisi.
6. Larangan hukum untuk mewajibkan sesuatu yang tidak terpenuhi.
7. Adanya kepastian hukum, namun juga harus berubah sesuai dengan keadaan sosial dan politik.
8. Aparat harus konsisten dalam menegakkan hukum yang berlaku.
9. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang.
10. Dalam hukum harus tercantum nilai sosiologis, yuridis, ekonomis, filosofis, moralitas, dan modern.
11. Hukum harus rasional.
12. Hukum harus bertujuan untuk keadilan, kebaikan, kebenaran, ketertiban, efisiensi, kemajuan, kemakmuran, dan kepastian.
13. Hukum harus komunikatif, dan mudan diakses masyarakat.
14. Hukum harus aplikatif.
15. Hukum lebih baik mencegah daripada menghukum.<sup>63</sup>

Menurut konferensi *South-East Asia and Pasific Conference of Jurist* yang dilaksanakan di Bangkok Thailand bahwa prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam negara hukum adalah: Perlindungan konstitusional terhadap hak-hak rakyat; Pengadilan yang bebas dan juga tidak memihak; Kebebasan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.



untuk menyatakan pendapat; Pemilu yang bebas; Kebebasan berorganisasi dan beroposisi; *Civil Education*.<sup>64</sup>

Hal-hal yang telah di narasikan diatas merupakan prinsip yang harus ada di dalam negara hukum. Apabila prinsip tersebut banyak yang tidak terpenuhi baik itu dalam konstitusi, dalam peraturan perundang-undangan, maupun itu dalam praktik hukum (*law enforcement*), maka sulit untuk mengatakan bahwa negara tersebut sebagai negara hukum.<sup>65</sup>

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara konstitusional.<sup>66</sup> Konstitusi merupakan hal yang sangat penting bagi negara baik yang baru merdeka ataupun sudah lama merdeka. Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Taufiqurrahman Syahuri bahwa memiliki fungsi-fungsi diantaranya adalah; Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara; Pengatur hubungan organ negara; Pengatur hubungan organ negara dengan warga negara; Legitimasi kekuasaan negara atau penyelenggara kekuasaan negara; Penyalur kewenangan dari rakyat kepada organ negara; Pemersatu bangsa dan identitas bangsa; Sarana pengendali masyarakat; dan Perakayasa pembaruan masyarakat.<sup>67</sup>

Negara konstitusional lahir karena merupakan tuntutan dan harapan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai keadilan. Adanya negara konstitusi,

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>66</sup> Dikatakan sebagai negara konstitusional karena Indonesia memiliki konstitusi sebagai pondasi dasar berjalannya negara. Yang dijadikan sebagai hukum dasar negara, yang di dalamnya mengatur susunan organisasi negara, badan-badan negara dan cara kerjanya, hubungan negara dengan warga negara, dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Konstitusi selain bersifat yuridis juga bersifat sosiologis dan politis. Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 30.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 27.



masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun demikian masyarakat tetap mempertahankan hak-hak pribadinya. Negara konstitusi ada dengan tujuan untuk menjamin hak-hak tersebut. Selain menjamin hak-hak warga negara konstitusi juga bertujuan sebagai pengorganisasian kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.<sup>68</sup>

Dalam ide negara konstitusi, konstitusi bukan hanya sebagai dokumen yang menggambarkan tentang pembagian kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja, namun dilain sisi konstitusi juga mempunyai peran khusus yang menjadi pengimbang pembatasan kekuasaan tersebut. Selain itu juga merupakan penjamin hak asasi dan hak politik seluruh warga negaranya. Konstitusi menjadi pegangan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua warga negara dan pejabat pemerintah tanpa terkecuali. Menurut Adnan Buyung Nasution yang dikutip oleh Taufiqurrahman Syahuri bahwa negara konstitusional harus dapat mengakui dan menjamin hak-hak warga negaranya dan juga adanya pembatasan kekuasaan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Yamin bahwa konstitusi harus memenuhi syarat, diantaranya:

1. Adanya pengakuan dan pernyataan hak asasi manusia
2. Kekuasaan dan kedaulatan harus dilaksanakan dengan adil
3. Kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat harus ditulis dengan jelas dalam pasal-pasal didalamnya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 32-34.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 34-36.

Dengan seperti itu konstitusi merupakan hal yang sangat fundamental dalam pondasi kokoh suatu negara, yang oleh Greg Russell dinyatakan bahwa dalam konstitusi pemerintah harus adil dan bijaksana, bukan saja dari sudut pandang mayoritas, namun juga diiringi ketaatan kepada hukum yang tinggi tingkatannya.<sup>70</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa negara konstitusi merupakan negara yang di dalamnya melindungi dan menjamin hak asasi manusia, hak-hak sipil, dan juga membatasi kekuasaan penguasa dengan berimbang antara kepentingan penguasa dengan warga negaranya. Yang kesemuanya itu harus tertuang di dalam konstitusi, bukan semata-mata hanya memiliki konstitusi. Karena negara yang memiliki konstitusi namun tidak ada hal-hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa negara tersebut merupakan negara konstitusional.

Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan dan jaminan terhadap hak-hak asasi warga negara. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara konstitusional. Dalam kaitannya dengan asas *equality before the law* yaitu persamaan di hadapan hukum, konstitusi Indonesia telah menjamin adanya hal tersebut. Kalau menilik kebelakang dari sejarah adanya konstitusi yang pertama yaitu Piagam Madinah, maka di dalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang asas *equality before the law*. Asas ini masuk ke dalam bab persamaan dan keadilan yang terdapat di dalam pasal 1, 12, 15, 16,

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

19, 22, 23, 24, 37, dan 40. Dalam pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah kedudukannya sama di muka hukum, serta diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu.<sup>71</sup>

Asas *equality before the law* dalam konstitusi Indonesia tertuang dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Menurut Solly Lubis yang dikutip oleh Mien Rukmini yang dimaksud dengan kedudukan sama dalam pasal ini mencakup bidang hukum privat ataupun hukum publik. Sehingga setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dalam semua segi hukum.<sup>72</sup>

Selanjutnya adalah pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 ini telah dengan tegas dinyatakan adanya asas *equality before the law* yang menandakan adanya persamaan setiap orang di hadapan hukum, kalau dilihat lebih dalam persamaan disini tidak adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak yang akan mencari keadilan di hadapan hukum. Tidak boleh adanya unsur subjektifitas seperti memandang status sosial, warna kulit, ras, suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan yang lainnya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan....*, hlm. 52.

<sup>72</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan....*, hlm. 27.

<sup>73</sup> Asas ini juga ada didalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, pemahaman terhadap istilah sama adalah kewajiban dihindarinya diskriminasi berdasarkan “*race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or*

Kemudian dalam pasal 28H ayat 2 yaitu ”setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Untuk mencapai persamaan dan keadilan maka setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dalam mencari keadilan bahkan dapat memperoleh perlakuan khusus. Negara harus bertindak sebagai lembaga yang melindungi yang lemah sehingga keadilan akan dapat tercapai. Terutama bagi rakyat yang lemah yang hak-haknya telah terampas.<sup>74</sup>

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan hal yang diamanatkan oleh konstitusi, di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>75</sup> Dalam alinea 4 ini menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan pada segenap bangsa Indonesia (*equality*). Adanya persamaan ini dengan tujuan yaitu untuk terciptanya kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari rumusan alinea ke 4 pembukaan UUD 1945 dapat dilihat bahwa persamaan pada akhirnya akan terciptalah suatu keadilan.

Persamaan atau *equality* merupakan salah satu visi negara Indonesia, tercatat dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)

---

*other status*”. *Ibid.*, hlm. 29. Kemudian dalam *magna charta* 1215 yang merupakan embrio dari HAM dijelaskan mengenai *equality before the law* yaitu didalam pasal 40. *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>74</sup> Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945...*, hlm. 93.

<sup>75</sup> Pembukaan UUD 1945.

tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia Adil” dimana pembangunan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua rakyat memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan tidak ada praktik diskriminasi dalam bentuk apapun. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi skala pembangunan Nasional Indonesia .<sup>76</sup>

Konstitusi Indonesia UUD 1945 merupakan roh hukum dalam negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan di bawahnya diharuskan tidak bertentangan dengannya. Asas *equality before the law* juga ada di dalam Undang-Undang yang diilhami oleh UUD 1945 yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.<sup>77</sup> Selanjutnya dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa di dalamnya menjelaskan tentang perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak melakukan perbedaan perlakuan. Kemudian dalam konsideran undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Asas *equality before the law* sangatlah penting karena asas tersebut merupakan

---

<sup>76</sup> Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 7.

<sup>77</sup> Majda El Mauhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia...*, hlm. 161.

salah satu pilar terciptanya keadilan. Keadilan tidak akan terwujud jika persamaan tidak diterapkan. Persamaan merupakan salah satu wujud dari keadilan, ketika persamaan ditegakkan maka akan terciptalah keadilan.<sup>78</sup>

Berkaitan dengan hukum pidana yang merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat perbuatan pidana sehingga berakibat pidana kepada orang tersebut. Pidana merupakan nestapa atau penderitaan, yang diberikan sebagai sanksi berupa penderitaan atau kenestapaan kepada pelakunya. Dikarenakan sanksinya bersifat penderitaan atau kenestapaan, maka hukum pidana harus dijadikan sebagai *ultimum remedium* atau jalan terakhir apabila upaya lain yang telah dilakukan tidak mampu untuk menanggulangnya. Hukum pidana memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi dari hukum pidana ada dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum dari hukum pidana adalah untuk mengatur hidup masyarakat atau juga untuk menyelenggarakan tata hidup masyarakat. Sedangkan fungsi khususnya adalah untuk melindungi dari perbuatan yang hendak merusak hukum. Selain memiliki fungsi, hukum pidana juga mempunyai tujuan yaitu untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau masyarakat lainnya. Dengan kata lain hukum pidana berfungsi sebagai tindakan preventif untuk memberikan rasa takut agar seseorang tidak melakukan tindakan pidana, dan fungsi represif agar mendidik seseorang yang telah melakukan tindakan pidana menjadi sadar.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945...*, hlm. 94.

<sup>79</sup> Muhammad Taufiq, *Mahalnya Keadilan Hukum Belajar dari Kasus Lanjar*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2012), hlm. 1-5.

Asas *equality before the law* dalam hal ini persamaan secara undang-undang menurut Subhi Mahasani yang dikutip oleh Mien Rukmini bahwa meliputi dua aspek yaitu aspek dalam memperoleh perlindungan dalam undang-undang, dan juga aspek persamaan dalam hak, kemudian dikatakan bahwa persamaan yang berkaitan dengan hak tersebut ialah persamaan di hadapan hukum dan perundang-undangan yang meliputi perlindungan yang sama atas hak-hak mereka.<sup>80</sup>

R.W.M. Dias dalam bukunya "*jurisprudence*" yang dikutip oleh Taufiqurrahman Syahuri, bahwa secara umum keadilan didasarkan pada persamaan "*equality*". Di dalam hukum harus dilakukan adanya persamaan bagi setiap orang, yang mana tidak dibenarkan adanya diskriminasi baik itu berdasarkan status sosial, gender, ras, agama, kepercayaan, dan yang lainnya. Sesuatu yang adil pasti akan dinilai adil oleh bangsa barat ataupun bangsa timur. Berbeda dengan HAM, ketika sampai pada definisi operasional maka akan berbeda pandangannya dari bangsa barat dan timur misalnya kecurangan, diskriminasi, penekanan, dan pemaksaan merupakan hal yang tidak adil. Maka untuk menegakkan HAM harus bertujuan untuk menegakkan keadilan sehingga. Bukan karena motif politik kelompok tertentu baik yang sedang memegang kekuasaan atau yang ada di masyarakat.<sup>81</sup>

Dalam teorinya, John Rawls menyatakan bahwa keadilan dapat tercipta dengan adanya perlakuan yang sama kepada setiap orang atau untuk memberikan kesetaraan kesempatan kepada setiap orang. Masyarakat harus

---

<sup>80</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan...*, hlm. 29-30.

<sup>81</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai...*, hlm. 97.

memberikan perhatian yang lebih kepada mereka yang lebih sedikit memiliki aset alami dan pada mereka yang dilahirkan pada posisi-posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kesetaraan.<sup>82</sup>

Pentingnya perlindungan terhadap masyarakat miskin dalam penegakkan hukum telah ada di dalam konstitusi yaitu tertera di dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal ini mengindikasikan adanya kewajiban dari negara untuk melindungi masyarakat miskin dalam mencari keadilan di muka persidangan.

Jhon Rawls lebih lanjut menjelaskan mengenai kesetaraan (*equality*) yaitu manusia mendapatkan kesetaraan pada administrasi berbagai institusi yang berperilaku dalam aturan publik.<sup>83</sup> Kemudian kesetaraan diterapkan pada struktur dasar dalam institusi yang ada. Dalam hal ini kesetaraan diberlakukan sebagai tuntutan perlakuan yang sama kepada semua orang. Kesetaraan juga diberlakukan pada rasa hormat kepada semua orang tanpa memandang status sosialnya.<sup>84</sup>

Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan juga memberikan apa yang

---

<sup>82</sup> John Rawls, *A Theori of Justice*, Harvard Univercity Press, Massachusetts, 1995, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 120-129.

<sup>83</sup> Rawls mengisyaratkan bahwa kesetaraan dilakukan dengan tujuannya adalah keadilan sebagai keteraturan, penerapan secara seimbang serta adanya tafsir yang konsisten terhadap peraturan yang sesuai dengan ajaran adil serta juga dapat memperlakukan sama terhadap kasus yang sama (seperti yang ditentukan oleh undang-undang). *Ibid.*, hlm. 656-666.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 665.



menjadi haknya, yang mana itu didasarkan pada prinsip semua orang sama di hadapan hukum. Maka dari itu dapat dilihat bahwa hal yang paling fundamental dalam penegakkan hukum yang adil adalah memberikan persamaan kedudukan di hadapan hukum atau dikenal dengan asas *equality before the law*. Oleh karenanya, setiap orang yang memikul tanggungjawab menegakkan hukum harus memberikan keadilan dan tidak diperkenankan mendiskriminasi atau membeda-mbedakan orang.<sup>85</sup>

Penegakkan prinsip keadilan adalah salah satu ciri dari negara hukum. Penegakkan ini sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan merupakan suatu Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya. Ada suatu kebutuhan untuk menempatkan keadilan sebagai suatu *affirmative avction* berdasar pada perspektif hak asasi manusia dengan tujuan agar tidak timbul diskriminasi, dan sebagai bantuan yang bersifat sementara bagi rakyat miskin yang belum bisa mencari keadilan sampai pada posisi memperoleh keadilan.<sup>86</sup>

Gustav Radbruck yang dikutip oleh Syamsul Fatoni mengemukakan bahwa ada tiga hal yang ada di dalam penegakan hukum yaitu keadilan<sup>87</sup>, kepastian hukum<sup>88</sup>, dan kemanfaatan<sup>89</sup>. Ketika dalam pelaksanaannya terjadi

---

<sup>85</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas...*, hlm. 57.

<sup>86</sup> Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan...*, hlm. 7-8.

<sup>87</sup> Dalam pendapat Sudikno Merto Kusumo yang dikutip oleh Syamsul Fatoni, bahwa dalam pelaksanaannya hukum harus dilaksanakan dengan adil, hukum bersifat menyamaratakan, sedangkan adil bersifat subjektif, individualis, serta tidak menyamaratakan. *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>88</sup> Sedangkan kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan sehingga pencari keadilan akan memperoleh apa yang diinginkan. *Ibid.*, hlm. 32-33.

<sup>89</sup> Kemanfaatan atau *zweckmasigeit* merupakan suatu pelaksanaan hukum yang diwajibkan memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan juga masyarakat, hal yang tidak diharapkan adalah ditegakkan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. *Ibid.*, hlm. 33.

pertentangan menurut Sudikno yang didahulukan adalah keadilan. Ketika keadilan dijalankan mendahulukan kepastian hukum maka akan menjadi tantangan bahwa hukum akan berkembang dan akan mengejar ketertinggalan dengan perkembangan di dalam masyarakat, kemudian keadilan di dahulukan dibandingkan dengan kemanfaatan karena dalam penerapannya kemanfaatan lebih menguntungkan bagi masyarakat elit sedangkan masyarakat miskin kurang mendapatkan akses dari adanya kemanfaatan tersebut.<sup>90</sup>

Senada dengan Sudikno, salah satu hakim pengadilan negeri Purwokerto Deny Ikhwan menyatakan bahwa pentingnya asas *equality before the law* ditegakkan demi terciptanya keadilan yang di harapkan. Dalam penegakkan hukum yang terdiri dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang harus diutamakan adalah keadilan. karena ketika adil sudah tercipta maka wajah hukum akan terlihat sesuai dengan sila ke 5 Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>91</sup>

Menurut Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Muhammad Taufiq bahwa hakim dalam memutus perkara tidak hanya berdasar pada peraturan perundang-undangan atau logika berpikir umum saja, namun juga harus didasarkan pada kapasitas nurani hakim seperti empati, kejujuran, dan keberanian. Dengan menggunakan hal-hal tersebut maka jika terdapat keadaan memaksa ia akan melakukan *rule breaking* atau suartu terobosan baru.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>91</sup> Penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan negeri Purwokerto pada hari jum'at tanggal 21 Juni 2019 pukul 10.00.

<sup>92</sup> Mahkamah Konstitusi telah memberikan pelajaran tentang penegakkan hukum di Indonesia. Para hakim di Mahkamah Konstitusi tidak melulu mengikuti prosedur hukum formal yang ada (*business as usual*), mereka menggunakan cara berhukum yang progresif. Contohnya

Indonesia dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam penegakkan hukumnya. Amerika Serikat menggunakan lembaga *plea bargaining*<sup>93</sup> yang telah terbukti memenuhi kebutuhan keadilan para pencari keadilan. *Plea bargaining* jelas selalu ada dalam rangkaian penanganan perkara pidana. Ini dilakukan pada tahap *arraignment* dan *preliminary hearing*. Pada proses ini dilakukan dengan tujuan agar:

1. Pemberitahuan tuduhan terhadap tertuduh.
2. Pemberian kesempatan kepada tertuduh untuk menjawab tuduhan.<sup>94</sup>

Ketika Indonesia menggunakan prosedur *plea Bargaining* maka diperlukan adanya aturan yang mengaturnya. Selain itu para pihak yang terlibat seperti Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan/atau Terdakwa, dan sangat jarang adanya keterlibatan Hakim. Maka dari itu petunjuk yang berkaitan dengan *plea bargaining* sangat diperlukan bagi kasus-kasus yang sekiranya dapat dilakukan *plea bargain* dan kontrol terhadap diskresi Penuntut Umum. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan seperti keseriusan kejahatan, sikap dari korban, isi dari pemeriksaan polisi, ketentuan pidana yang dapat diterapkan, kekuatan bukti kasus, dan juga sikap hakim dalam *plea Bargaining*.<sup>95</sup>

---

pada putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 yang pada waktu itu diketuai oleh Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai *negative legislator* tetapi juga sebagai *positive legislator* yang mana Mahkamah Konstitusi membolehkan pemungutan suara hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, karena tidak terdaftar dalam DPT setempat. Lihat: Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas...*, hlm. 38-39.

<sup>93</sup> *Plea Bargaining* merupakan lembaga yang menjalankan praktik penanganan perkara yang mana dipertemukan antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau juga pembelanya untuk melakukan negosiasi perihal jenis kejahatan, ancaman hukuman yang akan dituntut dalam persidangan.

<sup>94</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas...*, hlm. 43-44.

<sup>95</sup> *Ibid.*,

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa persamaan atau *equality* harus ditegakkan demi terciptanya keadilan. Persamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* sangatlah penting di gunakan sebagai pedoman dalam penegakkan hukum bagi para pencari keadilan. Sehingga dapat dipastikan bahwa tercipta keadilan bagi para pencari keadilan terutama masyarakat miskin yang merupakan hal yang diprioritaskan dalam perlindungan negara. Ini sesuai dengan pendapat Boeree yang dikutip oleh Muhammad taufiq bahwa keadilan tidak selalu diterapkan dalam koridor bahwa yang memberikan *input* atau pengorbanan itulah yang akan didapat, atau yang bekerjalah yang mendapatkan hasil. Bagaimana dengan orang cacat, miskin, lanjut usia, dan sebagainya? Apakah mereka tidak boleh menerima obat-obatan, makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya?. maka yang paling tepat dalam rumusan persamaan yang menghasilkan keadilan adalah tiap orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya.<sup>96</sup>

### **C. Perbandingan Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia**

Dalam sub-bab ini penulis akan membandingkan asas *equality before the law* menurut perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia. Dalam hukum Islam sendiri banyak dasar hukum yang menjelaskan mengenai asas *equality before the law* yang nantinya akan tercipta keadilan. Diantaranya adalah An-Nisa ayat 1, Al-Hujarat ayat 13, Ar-Rum ayat 22, Al-Hujarat ayat 11, QS An-Nisa ayat 58, QS An-Nisaa ayat 135, QS Al-Maidah ayat 8, QS Al-

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

Maidah ayat 42, Al-An'am ayat 152, Al-A'raf ayat 29, An-Nahl ayat 90, As-Syura ayat 15, Al-Ahqaf ayat 19, Al-Hujarat ayat 9, Al-Hadiid ayat 25, Al-Mumtahanah ayat 8.<sup>97</sup> Selain dari ayat al-Qur'an tersebut juga terdapat di dalam hadis<sup>98</sup> yang telah disebutkan di sub-bab sebelumnya. Dalam kaitannya dengan hukum pidana terdapat di dalam hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَحْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.<sup>99</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, "Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Maka mereka mengusulkan, "Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu hendak memberi Syafa'at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, sabdanya: "Wahai sekalian manusia, hanyasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka

<sup>97</sup> Dapat dilihat di halaman 31-40.

<sup>98</sup> Dapat dilihat di halaman 40-46.

<sup>99</sup> Imam Abu Zakariya Yahya, *Sahih Muslim...*, hlm. 159.

mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." Dan dalam hadits Ibnu Rumi disebutkan, "Hanyasanya yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian".<sup>100</sup>

Dalam perspektif konstitusi Indonesia terdapat beberapa pasal yang menjelaskan mengenai asas *equality before the law*, diantaranya adalah pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945<sup>101</sup>. Selain dari konstitusi juga terdapat dalam undang-undang lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu dalam penjelasan umum.<sup>102</sup> Selain dari undang-undang tersebut juga terdapat pendapat atau teori dari para ahli hukum mengenai asas *equality before the law*, selain itu juga terdapat pendapat dari hakim.<sup>103</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

Setelah penulis menganalisis dan membandingkan baik di dalam hukum Islam maupun dalam konstitusi Indonesia. Pada dasarnya persamaan kedudukan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* merupakan asas yang fundamental atau asas yang sangat mendasar dalam penegakkan hukum terkhusus di dalam penegakkan hukum pidana. Baik di dalam hukum Islam maupun dalam konstitusi Indonesia. Asas *equality before the law* merupakan sarana atau tahapan yang harus dijalani dan dilaksanakan untuk memutuskan permasalahan terkhusus hukum pidana. Persamaan disini

---

<sup>100</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, Darul Aqudah, t.k, 2003, diterjemahkan oleh Zaenal Abidin, Terjemah *Bulughul Maram...*, hlm. 605.

<sup>101</sup> Dapat dilihat di halaman 57-58.

<sup>102</sup> Dapat dilihat di halaman 60.

<sup>103</sup> Dapat dilihat di halaman 60-67.

dilakukan dengan melihat bahwa seorang hakim ketika memutus perkara tidak boleh membeda-bedakan atau mendiskriminasi semua orang yang berperkara di pengadilan. Diskriminasi ini berkaitan dengan ras, agama, suku, bangsa, keyakinan, kedudukan, kaya, miskin, warna kulit, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memutus perkara. Maka dari itu harus dihilangkan adanya sifat diskriminasi sehingga keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan oleh negara Indonesia sesuai Pancasila yang merupakan salah satu pilar berdirinya bangsa Indonesia dalam sila ke 5 yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai implementasi dari asas *equality before the law*, penulis menemukan beberapa ketimpangan dari implementasi asas *equality before the law* tersebut, diantaranya adalah:

##### 1. Pencurian Kakao/Coklat

Nenek Minah alias Ny Sanrudi binti Santama merupakan warga Desa Darmakraden Kecamatan Ajibaran Kabupaten Banyumas. Minah didakwa telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah Kakao atau coklat yang menurut pihak dari PT RSA IV Darmakraden seharga Rp. 30.000,00, namun nyatanya harga di pasaran hanya Rp. 2.100,00. Minah melakukan pencurian buah kakao tersebut dengan tujuan untuk ditanam kembali di rumahnya. Namun sebelum sampai membawa kakao tersebut, minah di tangkap oleh mandor dari PT RSA IV Darmakerden yaitu Tarno dan Rajiwan. Kemudian mandor tersebut membawa Minah ke kepolisian untuk diproses. Sampailah kasus tersebut ke meja hijau, kemudian Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari karena kasus tersebut.<sup>1</sup>

##### 2. Pencurian Sandal Bolong

Hamdani merupakan mantan buruh pabrik sandal PT Osaga Mas Utama, Tangerang. Tertanggal 23 Oktober 2001 ia harus mendekan di

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.



balik jeruji besi Blok E Lapas Pemuda Tangerang. Ia mendekam di jeruji besi hanya karena mengenakan sandal bolong. Ia dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara 5 bulan penjara dipotong masa tahanan. Hamdani dituduh melakukan pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP. Padahal sandal tersebut merupakan sandal yang biasa digunakan untuk shalat para buruh di pabrik tersebut. Singkat cerita, Hamdani menggunakan sandal tersebut untuk shalat ashar, dan sesudah shalat ia menaruh kembali sandal tersebut di gudang tempat semula sandal berada. Tanggal 12 September 2000 ia di bawa ke Kepolisian Sektor Jatiuwung. Hamdani berusaha mencari bantuan ke Komnas HAM, namun tidak mendapatkan hasil. Tujuh bulan kemudian ia diperiksa lagi sebagai tersangka atas kasus tersebut.<sup>2</sup>

### 3. Pencurian Kapas

Empat warga Dukuh Secong Desa Keconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang mendekam di lapas (lembaga Pemasyarakatan) Rowobelang. Mereka mendekam di lapas karena memungut sisa panen kapas PT Segayung. Kapas yang diambil tidak lebih dari 2 kg, yang kalau dijual di pasar hanya seharga Rp. 4.000,00. Keempat orang tersebut merupakan satu keluarga. Mereka memunguti kapas yang jatuh di tanah hasil sisa panen dari PT Segayung. Namun mereka ditangkap oleh mandor yang sedang berjaga di sana dan membawanya ke Polres Batang. Kegiatan

---

<sup>2</sup> Kasus Hamdani sedikit berbau politis, Hamdani merupakan penggerak buruh yang ada di PT Osaga Mas Utama, setelah Hamdani di PHK dan di penjarakan ada harapan agar tidak ada demo-demo yang lainnya lagi. Lihat: E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), hlm. 221-223.

memungut sisa (*granting*) kapas merupakan hal yang biasa dilakukan oleh warga desa tersebut, namun entah mengapa mereka dilaporkan dan di meja hijaukan.<sup>3</sup>

#### 4. Pencurian Semangka

Senin 21 September 2009 yang bertepatan dengan hari raya idul fitri 1430 H, Basar dan Kholil seorang buruh tani miskin yang berusia lebih dari 50 tahun. Ia bertempat tinggal di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kediri Jawa Timur. Singkat cerita Basar dan Kholil sehabis pulang dari kediaman kerabatnya kemudian melewati kebun semangka milik Darwati di kelurahan Ngampel. Di kebun itu Basar dan Kholil menghela nafas dengan beristirahat dan merasakan haus, kemudian mereka memetik semangka yang masih muda milik Darwati. Tanpa ada rencana dan dalam kondisi yang terpaksa maka mereka memetik buah semangka tersebut untuk menghilangkan rasa dahaga yang teramat sangat.<sup>4</sup>

Semangka yang telah dipetik tersebut dibawanya ke tepi jalan, belum sempat memakan semangka tersebut datanglah penjaga kebun yang bernama Gagat Pratama. Kemudian Gagat melaporkan kejadian ini ke kerabat Darwati yang kebetulan anggota Polisi yaitu Moch. Marwan Susanto. Lantas dibawah Basar dan Kholil ke Polsek Mojoroto untuk proses hukum selanjutnya. Keduanya mendapatkan kekerasan berupa fisik, psikis, dan seksual. Fisik berupa pukulan, psikis berupa bentakan, tekanan dan seksual berupa penelanjangan. Permintaan maaf dari Basar dan Kholil

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 229-230.

<sup>4</sup> Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 96-117.

pun tak digubris oleh Marwan Susanto, perkara ini tetap lanjut ke meja hijau dan sampailah kepada putusan bahwa Basar dan Kholis dihukum penjara 2 bulan 10 hari.<sup>5</sup>

#### 5. Pencurian Jagung

Parto diadili di Pengadilan Negeri Situbondo Jawa Timur hanya karena lima batang jagung. Parto warga desa Perante, Kecamatan Asembagus Situbondo pasrah menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum. Parto didakwa telah melakukan pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP, ia terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Kerugian Rp, 10.000,00 Supardi si pemilik ladang jagung membuat parto harus menerima hukuman tersebut.<sup>6</sup>

#### 6. Pencurian Pisang

Kakek berusia 76 tahun bernama Klijo Sumarto yang beralamat di Desa Jering Kecamatan Sidorjo Godean Sleman, tanggal 3 Desember 2009 tepatnya ia harus berurusan dengan Polisi. Klijo dilaporkan tetanggannya karena dituduh mencuri setandan pisang klutuk<sup>7</sup> seharga Rp. 2.000,00. Proses hukum yang dialami Klijo sangat cepat. Berselang satu hari setelah penangkapan dan penahanan oleh polisi, tepatnya jumat 4 Desember 2009 Klijo langsung dibawa ke lapas Cebongan. Klijo selama 20 hari menjadi tahanan di lapas tersebut. Klijo merupakan kakek tua yang tak mampu lagi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat Membongkar...*, hlm. 235-236.

<sup>7</sup> Pisang klutuk termasuk kedalam golongan pisang yang tidak enak karena berbiji besar dan biasanya digunakan untuk makan burung. <https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-mencuri-pisang-seorang-kakek-dipenjara>, diakses 4 Maret 2019, pukul 09:25.

berjalan normal karena kaki kirinya yang lumpuh, ia juga mempunyai katarak.<sup>8</sup>

#### 7. Pencurian Sandal Jepit

Pelajar berinisial AAL yang bersekolah di SMK N 3 Palu tak pernah menyangka akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Pasalnya ia diseret ke meja hijau setelah mencuri sandal seharga Rp. 30.000,00 milik anggota Polisi (Briptu Ahmad Rusdi Harahap) pada november 2010. Hakim tunggal yang mengadili kasus AAL telah mendengarkan dakwaan dari jaksa bahwa AAL telah melanggar pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. AAL didampingi oleh Elvis Dj Katuwu sebagai Penasihat Hukumnya. Kejadian ini berawal saat AAL bersama teman-temannya lewat di Jl. Zebra tepatnya jalan di depan Kost Briptu Ahmad, melihat sandal jepit kemudian AAL mengambilnya. Kemudian suatu waktu pada Mei 2011 Briptu Ahmad memanggil AAL dan diinterogasi sampai mengembalikan sandalnya, namun AAL tetap di seret ke meja hijau.<sup>9</sup>

#### 8. Pencurian Kaos Bekas

Senin 8 Februari 2010 Meta Aspuri 19 tahun harus menghadap ke meja hijau di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Ia didakwa telah mencuri kaos tetangganya yang bernama Dewi. Gara-gara memungut kaos yang ada di pagar rumah Dewi, Meta terancam penjara 5 tahun sesuai pasal 362 KUHP. Meta memungut kaos di rumah Dewi karena mengira kaos tersebut sudah tidak terpakai lagi. Meta memberikan kaos tersebut

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita/d-1796516/curi-sandal-polisi-seharga-rp-30-ribu-pelajar-terancam-5-tahun-bui>, diakses 4 Maret 2019, pukul 09:50.

kepada paman angkatnya yaitu Juheli. Padahal kaos tersebut dibuang oleh Marhaban yang merupakan orang suruhan Dewi untuk bersih-bersih rumah. Marhaban membuang Kaos tersebut karena telah dipakai untuk bersih-bersih dan kaos tersebut pun kotor. Kepada Majelis Marhaban mengaku bahwa tidak meminta izin kepada Dewi terlebih dahulu saat membuang kaos tersebut. Meta ditahan dua setengah bulan selama menjalani kasusnya tersebut. Ia tidak dapat membantu keluarganya<sup>10</sup> dan juga tidak mengajar ngaji lagi selama ditahan.

#### 9. Pencurian Piring

Adalah Rasminah dituduh telah mencuri seperangkat piring dan bahan sop buntut. Ia dituduh mencuri karena barang berupa enam piring, pakaian bekas, dan bahan sup ditemukan di dalam kontrakannya tepatnya di Gang Damai RT 03/05 kampung sawah lama Ciputat Tangerang. Sontak Rasminah mendekan di dalam Lapas Wanita Tangerang selama enam bulan. Menurut Aisyah sang majikan, Rusminah telah mencuri piring bermerek seharga Rp. 2.000.000,00 dan bahan sop buntut seharga Rp. 500.000,00. Selain itu Aisyah juga mengaku telah melihat barang-barang yang telah lama hilang dari rumahnya, seperti emas seberat 500 gram, uang 10 ribu dolar AS, amplop berisi uang pensiun sebesar Rp. 10.000.000,00, beberapa uang sepatu, televisi, pakaian mewah, pakaian

---

<sup>10</sup> Meta Aspuri membantu keluarga angkatnya dengan bekerja di ladang, ia mendapatkan upah dari Rp. 20.000,00- Rp. 100.000,00 tergantung pekerjaan yang dikerjakan, selama ia tinggal di rumah Ujang dan Otih selaku orang tua angkat, ia telah meringankan beban keluarga angkatnya itu yang mempunyai delapan anak, <https://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/10/08480720/sehelai.kaus.mengantar.ke.mej.a.hijau>, diakses 4 Maret 2019, pukul 10:20.

dalam, dan menurutnya ia menilai tabungan anak Rasminah yang tak wajar senilai Rp. 7.000.00,00. Namun, berdasarkan keterangan saksi sebanyak delapan orang, tak ada satupun yang membenarkan keterangan Aisyah.<sup>11</sup>

#### 10. Pencurian Mrica

Kakek Rawi yang berusia 66 tahun warga Dusun Sengkang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Sinjai, Sulawesi Selatan didakwa di Pengadilan Negeri Sinjai atas tuduhan pencurian merica seberat 500 gram dengan nilai Rp. 100.000,00. Rawi terancam penjara selama 5 tahun karena kasus tersebut. Padahal pemilik kebun mrica tersebut yang masih merupakan keluarga dari kakek Rawi tidak mempermasalahkan kasus ini. Namun Cama dan Rustam yang melihat kejadian tetap melaporkan Kakek Rawi ke Polisi, dan kasusnya pun berlanjut ke meja hijau.<sup>12</sup>

Bandingan penerapan hukum dalam kasus di atas dengan kasus-kasus berikut ini:

##### 1. Kasus Korupsi 31 Miliar

Tepatnya di Pekanbaru Riau Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan hukuman kepada DPRD Bengkalis dengan vonis 18 Bulan Penjara. Vonis ini sangatlah ringan karena tuntutan jaksa selama delapan tahun enam bulan penjara pada Rabu 31 Mei 2017. DPRD bengkalis telah mengkorupsi dana Bantuan sosial yang telah dikucurkan

---

<sup>11</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/31/lynzh-rasminah-menggugat-kronologis-kasus-hukum-6-buah-piring-bag-2>, diakses 4 Maret 2019, pukul 12:42.

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita/1814041/kakek-pencuri-merica-50-gram-diancam-5-tahun-bui-keluarga-kecewa>, diakses 4 Maret 2019, pukul 12:45.

oleh pemerintah pusat senilai 31 miliar. Selain mendapat hukuman penjara, memerintahkan untuk membayar denda 50 juta subsider 2 bulan penjara, dan uang pengganti 15 juta. Ini sangatlah bertolak belakang dengan tuntutan jaksa yang menuntut denda 500 juta subsider 6 bulan dan denda 385 juta. dengan catatan bahwa ketika tidak sanggup membayar maka harta benda akan disita untuk pelelangan sebagai uang ganti.<sup>13</sup>

## 2. Kasus Bank Century

Bank Century telah merugikan negara sebanyak 6,7 Triliun, kasus ini melibatkan para pejabat tinggi negara seperti Boediono yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kasus ini bermula saat ditetapkannya Budi Mulia sebagai tersangka oleh KPK yang pada waktu itu diketuai oleh Abraham Samad. Budi Mulia telah di tuntutan selama 17 tahun dan denda 800 juta oleh jaksa penuntut umum karena telah merugikan negara sebanyak 7 triliun terkait kasus penyalahgunaan atau perbuatan melawan hukum Bank Century. Tersangka lain seperti Robert Tantular dan dua pemilik lainnya yang merupakan pemegang saham terbesar Bank Century yaitu 70 persen diduga telah melakukan tindak pidana perbankan. Kasus ini telah “di vonis” secara politik oleh DPR, namun proses hukumnya berlarut-larut bahkan saat ini mengalami stagnan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui>, diakses 4 Maret 2019, pukul 12:53.

<sup>14</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/07/140716\\_bankcentury\\_101](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101), diakses 4 Maret 2019, pukul 13:00.

### 3. Korupsi Ketua DPRD Jawa Tengah

Tepatnya tahun 2004, Rukma tersandung kasus korupsi pengadaan dana buku perpustakaan Purworejo. Melalui putusan Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor 20/PID.B/2009/PM.Pwr ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau daerah senilai 4,63 miliar. Kemudian Rukma mengajukan Banding dan dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Jawa tengah ia di vonis bebas melalui putusan bernomor perkara 389/PID/2009/PT.SMG. Selama proses banding Rukma tetap ditahan dalam Rutan Purworejo, namun mengajukan penangguhan penahanan dan dikabulkan.<sup>15</sup>

### 4. Kasus Suap Bupati Huku Sungai Tengah

Donny Winarto dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda 50 juta subsidi 1 bulan. Ia mendapat hukuman tersebut setelah menyogok bupati hulu sungai tengah, yaitu Abdul Latif sebesar 3,6 miliar. Ia menyogok dengan tujuan agar dimenangkannya PT Menara Agung Pusaka dalam proyek lelang pembangunan ruang perawatan RSUD H Damanhuri Barabai Kelas I, II, dan VIP pada tahun 2017.<sup>16</sup>

### 5. Kasus Suap 9,6 Miliar

Adalah Taufik Rahman yang merupakan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, ia divonis dua tahun penjara serta denda 100 juta

<sup>15</sup> <https://nasional.tempo.co/read/440099/ketua-dprd-jawa-tengah-terdakwa-kasus-korupsi/full&view=ok>, diakses 4 Maret 2019, pukul13:07.

<sup>16</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/24/14372971/menyuap-bupati-hulu-sungai-tengah-kontraktor-divonis-2-tahun-penjara>, diakses 4 Maret 2019, pukul 13:11.



subsider dua bulan oleh mejelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Taufik telah melakukan penyuapan terhadap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah dengan total 9,6 miliar. Tujuan suap tersebut adalah agar disetujuinya rencana peminjaman daerah kabupaten Lampung tengah kepada PT Sarana Mukti Infrastruktur.<sup>17</sup>

#### 6. Kasus Suap 6,7 miliar

Direktur utama Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah mendapatkan vonis hukuman 2 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 3 bulan. Ia divonis karena melakukan penyogokan terhadap Asrun selaku walikota Kendari pada periode 2012-2017 dan juga Adriatma Dwi Putra walikota Kendari 2017-2022. Uang sebanyak 6,7 miliar diberikan Hasmun agar perusahaannya menang dalam lelang pekerjaan multi years pembangunan gedung DPRD Kendari tahun 2014 dan 2017. Lalu dalam pembangunan Tambat Labuh Zona III taman wisata teluk, ujung kendari Beach pada tahun 2014-2017. Dan juga agar menang lelang pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New port pada tahun 2018-2020.<sup>18</sup>

## B. Pembahasan

1. Asas *equality before the law* dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia

Dari kasus-kasus dalam sub bab sebelumnya dapat dilihat dan dibandingkan, dalam penerapan asas *equality before the law* jika dilihat

---

<sup>17</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/21335571/menyuap-anggota-dprd-kadis-bina-marga-lampung-tengah-divonis-2-tahun>, diakses 4 Maret 2019, pukul 13:23.

<sup>18</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/30/13032641/penyuap-wali-kota-dan-mantan-wali-kota-kendari-divonis-2-tahun-penjara>, diakses 4 Maret 2019, pukul 13: 25.

dalam hukum Islam menurut penulis tidak sesuai dengan ajaran Islam yang ada. Dilihat dari beberapa dasar hukum Islam atau sumber hukum Islam diantaranya adalah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa ayat 1)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujarat ayat 13)

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفُ الْأَسْنَتِكُمْ وَالْوَالِدِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Ar-Rum ayat 22)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا  
 نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا  
 بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَلْسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujarat ayat 11)

وَأَيُّ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّىٰ لَا يَيْئَسُ الضَّعِيفُ مِنْ  
 عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ

“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu. (HR. ad Daaruquthni)”<sup>19</sup>

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ لَا. فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ

“Pada dasarnya Manusia makhluk yang sederajat atau setara seperti gigi-gigi pada sisir. Tidak ada yang membedakan antara manusia dari Arab dan manusia dari selain Arab, kecuali karena kualitas ketakwaannya”<sup>20</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْبَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  
 مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>19</sup> Muhammad Ali al-Hasyimi, “Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim”, <https://d1.islamhouse.com/data/chain>, diakses 4 Oktober 2018, pukul 5:32.

<sup>20</sup> Musdah Mulita, “Prinsip kesetaraan manusia” <http://www.mujaahidahmuslimah.com/home/dok/kesetaraanmanusia.pdf>, diakses 15 februari 2019, pukul 9:53.

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاحَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْفَرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْفَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab; Telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang menjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya." Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Usamah yaitu Ibnu Zaid Bahwa dia mendengar Abu Sa'id -budak- dari Abdullah bin Amir bin Kuraiz berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: -kemudian perawi menyebutkan Hadits yang serupa dengan Hadits Daud, dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Diantara tambahannya adalah; "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau).<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Imam Abu Zakariya Yahya, *Sahih Muslim*...., hlm. 103.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَأَفْضَلُ لِعَرَبِيٍّ عَلَى  
 أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرٍ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا أَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرٍ إِلَّا  
 بِالتَّقْوَى

“Hai manusia, sesungguhnya tuhan kalian satu (الله), bapak kalian satu (Adam); ketahuilah tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam; tidak ada kelebihan bagi orang ajam atas orang arab; tidak juga bagi orang kulit berwarna hitam dan sebaliknya, kecuali dengan takwa (HR Ahmad)”<sup>22</sup>.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبْيَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَّرَهَا بِالْأَبَاءِ الْمُؤْمِنِ تَقِيٍّ  
 وَفَاجَرَ شَقِيٍّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمَ مِنْ تُرَابٍ

“Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan agung telah membuang jauh keangkuha jahiliah dan kesombongan atas dasar keturunan (darah)... semua kalian adalah keturunan adam, dan Adam dari tanah (HR Turmuzi, Abu Daud, Imam Ahmad)”<sup>23</sup>.

بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  
 فَنَزَعَتْ مَوْقَهَا فَسَقَّتَهُ فَعَفَّرَ لَهَا بِهِ

"Pada Suatu hari terdapat seekor anjing sedang berputar-putar di sekitaran sumur. Anjing itu kelihatan sangat kehausan dan bahkan hampir mati. Saat itu ada seorang PSK dari kaum Bani Israil melihat anjing kehausan itu. Kemudian PSK tersebut mencopot sepatunya untuk mengambil air dari sumur. Lalu, ia pun memberikan anjing tersebut minum. Sebab perbuatan ini, Allah SWT mengampuni seluruh dosa-dosa sang PSK tadi."(HR. Imam Bukhari)"<sup>24</sup>.

أَسَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَاءِكَ

“Berikanlah pelayanan yang sama baik itu dalam majelismu, dalam hadapan wajahmu, dan juda di dalam putusanmu”<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945...*, hlm. 91.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan...*, hlm. Xxi-xxii.

Dari dasar hukum atau sumber hukum Islam yang telah ada di atas secara umum penulis tidak menemukan satupun ayat dari al-Qur'an atau juga dari Hadis Nabi yang menyuruh manusia untuk membeda-bedakan atau mendiskriminasi manusia lainnya. Dengan kata lain bahwa Islam sendiri mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi manusia yang satu dengan yang lainnya. Disinilah asas *equality before the law* dapat ditemukan di dalam ajaran Islam dan menjadi ruh dalam penegakkan hukum Islam. Pada dasarnya manusia sama di hadapan tuhan nya tidak ada yang membedakannya kecuali ketaqwaannya. Sehingga manusia secara umum yang bertindak sebagai makhluk tidak boleh membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya karena tuhanpun tidak membeda-bedakan makhluknya baik itu yang kaya atau yang miskin atau yang lainnya.

Secara khusus dalam hukum pidana Islam pun seorang penegak hukum tidak boleh ada unsur diskriminasi atau perbedaan ketika menghadapi suatu kasus yang dihadapi. Bahkan Rasulullah pun tidak membeda-bedakan anaknya dengan seorang seorang yang miskin sekalipun dan menyuruh agar menyamakan manusia tidak membeda-bedakan yang kaya dan miskin atau yang lainnya. Seperti sebuah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ  
 ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي  
 سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ

يَحْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ  
فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ  
الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ  
فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ إِنَّمَا هَلَكَ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.<sup>26</sup>

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, "Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Maka mereka mengusulkan, "Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu hendak memberi Syafa'at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, sabdanya: "Wahai sekalian manusia, hanyasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." Dan dalam hadits Ibnu Rumh disebutkan, "Hanyasanya yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian"<sup>27</sup>.

Kasus yang penulis temukan di atas tidak mengindahkan adanya asas *equality before the law* dilihat dengan adanya putusan yang tidak setara atau tidak sebanding. Seorang pencuri yang hanya mencuri seharga tidak sampai Rp. 50.000,00 dihukum hingga dua bulan lamanya bahkan

<sup>26</sup> Imam Abu Zakariya Yahya, *Sahih Muslim*..., hlm. 159.

<sup>27</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam*, Darul Aqudah, t.k, 2003, diterjemahkan oleh Zaenal Abidin, Terjemah *Bulughul Maram*..., hlm. 605.



ada yang terancam hingga lima tahun sedangkan yang berates-ratus juta bahkan bermilyar-milyar hanya dihukum dua tahun saja bahkan ada yang bebas tanpa hukuman. Disinilah asas *equality before the law* tidak diterapkan dengan baik. Ketika seorang penegak hukum berpatokan pada kesalahan dan besaran nilai dari apa yang diambil maka seharusnya koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dihukum lebih berat dari sekadar 2 tahun penjara saja bahkan bebas. Jika dilihat dengan seorang pencuri yang mencuri barang tak lebih dari Rp 50.000,00 dihukum berkisar 1 bulan sampai 2 bulan penjara bahkan ada yang terancam hingga 5 tahun.

Indonesia merupakan suatu negara sehingga seharusnya menjadi pengayom atau pelindung bagi warga negaranya, bukan sebagai pendiskriminasi warga negara sesuai dengan sabda Rasulullah saw dalam riwayat Umar Bin Khattab, yaitu:

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ

“Negara dalah payung Allah di muka bumi, dimana merupakan tempat berlindung rakyat yang terdzalimi (mereka yang hak-haknya tidak terpenuhi atau juga dirampas)”.<sup>28</sup>

Atau juga sesuai pernyataan Umar Bin Khattab dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai Khalifah yaitu:

وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْبِحُ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخِذُ الْحَقَّ مِنْهُ

<sup>28</sup> Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945...*, hlm. 93-95.



“Dalam pandangan saya rakyat yang lemah sejatinya adalah kuat sehingga saya harus mengembalikan apa yang menjadi haknya, sementara itu rakyat yang kuat adalah lemah, sehingga saya harus mengambil haknya”.<sup>29</sup>

Jika dilihat lebih dalam bahwa hukum Islam mengisyaratkan adanya penegakkan asas *equality before the law* yang nantinya akan menghasilkan keadilan yang diamanatkan oleh ajaran Islam. Keadilan menjadi hal yang fundamental dalam penegakkan hukum Islam terutama dalam hukum pidana Islam seperti dalam tulisan Abu Qasim al-Amadi yang dikutip oleh Masdar Farid Masudi bahwa:

الْعَدْلُ الَّذِي يُكْفَلُ لِكُلِّ فَرْدٍ وَلِكُلِّ جَمَاعَةٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ قَاعِدَةٌ تَبْتِغُ لِلتَّعَامُلِ  
لِلْأَمِينِ مَعَ الْهَوَىٰ وَلِأَنَّ تَأْتِرَ بِالْوَدِّ وَالْبُغْضِ وَلَا تَبْدَلُ مَجَارَاةَ لِلصَّهْرِ وَالنَّسَبِ  
وَالْغِنَى وَالْفَقْرَ وَالْقُوَّةَ وَالضَّعْفَ إِنَّمَا مَضَىٰ فِي طَرِيقِهَا تُكَيَّلُ بِمَكْيَادِ الْجَمِيعِ  
وَتَزَنُ بِمِيزَانٍ وَاحِدٍ لِلْجَمِيعِ

“Keadilan merupakan konsep yang mencakup semua orang, atau komunitas, tanpa dipengaruhi adanya rasa subjektif suka atau tidak suka. Atau keturunan, status sosial kaya atau miskin, yang kuat yang lemah, yang pada intinya mengukur manusia dengan ukuran yang sama sebagai manusia, hamba Allah dan ciptaannya”.<sup>30</sup>

Apa yang dikatakan oleh Abu Qasim al-Amadi tentang konsep keadilan. Keadilan dapat dilihat di dalam sumber hukum Islam yang telah ada, diantaranya:

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: P3M, 2012), hlm. 89.

## a. QS An-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

## b. QS An-Nisaa ayat 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

## c. QS Al-Maidah ayat 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

## d. QS Al-Maidah ayat 42

سَمْعُوْنَ لَلْكَذِبِ اَكْثَلُوْنَ لِلْسَخٰتِ ۗ فَاِنْ جَآءُوكَ فَاَحْكَمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَضْ عَنْهُمْ ۗ وَاِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يُّضْرُوْكَ شَيْئًا ۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

## e. Al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۗ وَاَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وَّلَا وُسْعَهَا ۗ وَاِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِۦ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

f. Al-A'raf ayat 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ  
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".

g. An-Nahl ayat 90

﴿٩٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

## h. As-Syura ayat 15

فَلِذَلِكَ فَادَعُ<sup>ط</sup> وَأَسْتَقِمْ<sup>ط</sup> كَمَا أُمِرْتَ<sup>ط</sup> وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ<sup>ط</sup> وَقُلْ<sup>ط</sup> ءَأَمِنْتُ<sup>ط</sup>  
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ<sup>ط</sup> بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا  
أَعْمَلْنَا<sup>ط</sup> وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ<sup>ط</sup> لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ تَجْمَعُ<sup>ط</sup> بَيْنَنَا<sup>ط</sup>  
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)".

## i. Al-Ahqaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ<sup>ط</sup> مِمَّا عَمِلُوا<sup>ط</sup> وَلِيُوفِّيَهُمْ<sup>ط</sup> أَعْمَلَهُمْ<sup>ط</sup> وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

IAIN PURWOKERTO

"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".

## j. Al-Hujarat ayat 9

وَإِنْ طَافَتَانِ<sup>ط</sup> مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>ط</sup> اقْتَتَلُوا<sup>ط</sup> فَأَصْلِحُوا<sup>ط</sup> بَيْنَهُمَا<sup>ط</sup> فَإِنْ بَغَتْ<sup>ط</sup>  
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى<sup>ط</sup> فَقْتُلُوا<sup>ط</sup> الَّتِي تَبْغِي<sup>ط</sup> حَتَّى تَفِيءَ<sup>ط</sup> إِلَى أَمْرِ اللَّهِ<sup>ط</sup> فَإِنْ  
فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا<sup>ط</sup> بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ<sup>ط</sup> وَأَقْسِطُوا<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ<sup>ط</sup> الْمُقْسِطِينَ<sup>ط</sup>



“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

k. Al-Hadiid ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

l. Al-Mumtahanah ayat 8

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن  
دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Begitu banyak ditemukan di dalam al-Qur’an ayat yang mengharuskan manusia bersifat adil. Adil merupakan hal yang sangat di perhatikan oleh Allah agar manusia dapat berlaku adil kepada sesama

manusia dan bahkan selain manusia seperti hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Ketika persamaan ditegakkan atau juga dijalankan maka akan tercipta suatu keadilan seperti yang dikatakan Abu Qasim al-Amadi diatas. Karena jika keadilan ditegakkan maka di dalam negara Indonesia tampaklah bahwa syariat Allah dan Rasulullah ada dan menjadi ruh dalam negara Indonesia. Sesuai dengan tulisan Ibnu al-Qayyim, at-Thuruq al-Hukmiyah yang dikutip oleh Masdar Farid Masudi yaitu:

اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً فَإِذَا ظَهَرَتْ إِمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهَهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ فَتَمَّ شَرَعَ اللَّهُ وَدِينَهُ فَأَيُّ طَرِيقٍ اسْتَخْرَجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنَ الدِّينِ وَلَيْسَتْ مُخَالَفَةً لَهُ فَلَا يُقَالُ إِنَّ السِّيَاسَةَ الْعَادِلَةَ مُخَالَفَةٌ لِمَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ بَلْ هِيَ مُوَافَقَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ بَلْ هِيَ حِزْبٌ مِنْ أَجْزَائِهِ وَنَحْنُ نَسْمِيهَا سِيَاسَةً تَبِعَةَ لِمُصْطَلِحِهِمْ وَإِنَّمَا هِيَ عَدْلُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

IAIN PURWOKERTO

“Manakala tanda-tanda keadilan telah tampak dan menunjukkan wajahnya, dengan cara apapun, maka disana ada syariat Allah dan Agama-Nya. Jalan apapun yang dapat menghadirkan keadilan dan keseimbangan, itulah Agama, tidak dapat dikatakan bahwa politik yang adil berlawanan dengan syariah. Sebaliknya politik yang adil sejalan dengan syariah, bahkan merupakan bagian darinya. Kami menamakan sesuai dengan arti terminologisnya; yaitu keadilan Allah dan Rasul-Nya”.<sup>31</sup>

Maka dailihat dari dasar hukum Islam yang penulis temukan dapat penulis simpulkan bahwa penegakkan hukum di Indonesia tidak sesuai dengan ajaran Islam yang notabene merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Dalam menegakkan hukum seorang hakim harus melihat asas *equality before the law* agar wajah hukum dapat terlihat dengan

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 94-95.

terciptanya keadilan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh negara Indonesia.

Bagaimana dalam konstitusi?. Dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kasus tersebut setelah penulis menelaah juga tidak sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang tersimpangi atau dilanggar terhadap penagkkan kasus tersebut diantaranya adalah:

a. Pasal 1 ayat (3)

Dalam pasal 1 ayat (3) berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Pasal ini telah terlanggar jika melihat implementasi dari asas *equality before the law* tersebut. Karena negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Secara jelas bahwa dalam negara hukum mempunyai beberapa hal yang harus ada diantaranya adalah adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan hak asasi manusia di dalam konstitusi. Melihat implementasi penegakkan hukum di Indonesia secara jelas melanggar prinsip negara hukum.

b. Pasal 27 ayat (1)

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini merupakan pasal yang begitu jelas mengamanatkan agar dijalankannya asas *equality before the law*.



Dalam implementasi tentang penegakkan hukum di Indonesia tidak sejalan dengan amanat dari pasal 27 ayat (1) yang begitu indah mengagungkan asas *equality before the law*.

c. Pasal 28D ayat (1)

Pasal 28D ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain pasal 27 ayat (1), pasal yang mengandung asas *equality before the law* yaitu pasal 28D ayat (1). Begitu pentingnya asas *equality before the law* sangat jelas terlihat dengan ditegaskannya peraturan tentang persamaan di hadapan hukum. Sehingga implmentasi yang telah penulis temukan juga melanggar pasal ini.

d. Pasal 28H ayat (2)

Pasal 28H ahyat (2) berbunyi ”setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Berbeda dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1), dalam pasal 28H ayat (2) persamaan dilakukan untuk mewujudkan keadilan. Ini merupakan *output* yang diharapkan ketika persamaan atau *equality* dijalankan dengan benar. Melihat implementasi yang ada maka persamaan bahkan keadilan tidak tercapai dan melanggar pasal 28H ayat (1).

Konstitusi yang merupakan aturan dasar di negara Indonesia sudah pasti mengilhami peraturan di bawahnya diantaranya Undang-Undang No.

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Ini menandakan bahwa asas *equality before the law* memang merupakan asas yang sangat fundamental dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Sehingga dapat dipastikan seluruh kasus yang ditangani hakim harus berkiblat pada asas *equality before the law*.

Lebih khusus dalam hukum pidana positif yaitu di dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa di dalamnya menjelaskan tentang perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak melakukan perbedaan perlakuan. Kemudian dalam konsideran Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Maka dari itu jelaslah bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus dapat menjunjung tinggi hukum dengan menjalankan hukum dengan baik sesuai apa yang diamanatkan konstitusi dan peraturan turunan lainnya.

Adapun urgensi dijalankannya asas *equality before the law* juga dikemukakan oleh tokoh-tokoh terkenal. Pendapat-pendapat tokoh tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. R.W.M. Dias

Dalam bukunya "*jurisprudence*" yang dikutip oleh Taufiqurrahman Syahuri, berpendapat bahwa secara umum keadilan didasarkan pada persamaan "*equality*".<sup>32</sup> Keadilan dapat tercipta ketika adanya persamaan, persamaan merupakan hal yang fundamental agar terwujudnya keadilan. Agar tercipta hal tersebut tidak diperbolehkan adanya diskriminasi ras, agama, suku, kedudukan, dan lain sebagainya.

b. John Rawls

Dalam bukunya *A Theori of Justice* mengemukakan bahwa keadilan dapat tercipta dengan adanya perlakuan yang sama kepada setiap orang atau untuk memberikan kesetaraan kesempatan kepada setiap orang. Masyarakat harus memberikan perhatian yang lebih kepada mereka yang lebih sedikit memiliki aset alami dan pada mereka yang dilahirkan pada posisi-posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kesetaraan.<sup>33</sup> Sama halnya dengan R.W.M. Dias bahwa pada prinsipnya kesetaraan atau juga persamaan merupakan hal yang fundamental sehingga dapat

---

<sup>32</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai...*, hlm. 97.

<sup>33</sup> John Rawls, *A Theori of Justice*, Harvard University Press, Massachusetts, 1995, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar....*, hlm. 120-129.

terwujud keadilan. Keadilan merupakan hal yang diagungkan dalam negara hukum.

Keadilan merupakan hal yang begitu penting. Menurut Gustav Radbruck yang dikutip oleh Syamsul Fatoni mengemukakan bahwa ada tiga hal yang ada di dalam penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketika dalam pelaksanaannya terjadi pertentangan menurut Sudikno yang didahulukan adalah keadilan. Ketika keadilan dijalankan mendahulukan kepastian hukum maka akan menjadi tantangan bahwa hukum akan berkembang dan akan mengejar ketertinggalan dengan perkembangan di dalam masyarakat, kemudian keadilan di dahulukan dibandingkan dengan kemanfaatan karena dalam penerapannya kemanfaatan lebih menguntungkan bagi masyarakat elit sedangkan masyarakat miskin kurang mendapatkan akses dari adanya kemanfaatan tersebut.<sup>34</sup>

Juga mengutip pendapat salah satu hakim pengadilan negeri Purwokerto Deny Ikhwan menyatakan bahwa pentingnya asas *equality before the law* ditegakkan demi terciptanya keadilan yang di harapkan. Dalam penegakkan hukum yang terdiri dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang harus diutamakan adalah keadilan. karena ketika adil sudah tercipta maka wajah hukum akan terlihat sesuai dengan sila ke 5 Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

---

<sup>34</sup> Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan...*, hlm. 32.

Dalam implementasi penegakkan kasus yang telah penulis temukan nampaknya tidak sesuai dengan asas persamaan dihadapan hukum. Sehingga untuk menggapai bukit keadilan sangat sulit karena agar dapat tercapai keadilan jalan yang harus dilewati sebagai pijakan adalah persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*. Jika persamaan di hadapan hukum telah dilalui sebagai pijakan dalam menegakkan hukum maka sesuai apa yang telah penulis temukan sesuai dengan teori yang ada dan juga pendapat hakim akan tercapailah keadilan. Keadilan harus ditegakkan dengan melihat asas persamaan. Selain itu juga harus melihat kebutuhan para pihak, sesuai dengan pendapat Boeree yang dikutip oleh Muhammad taufiq bahwa keadilan tidak selalu diterapkan dalam koridor bahwa yang memberikan *input* atau pengorbanan itulah yang akan didapat, atau yang bekerjalah yang mendapatkan hasil. Bagaimana dengan orang cacat, miskin, lanjut usia, dan sebagainya? Apakah mereka tidak boleh menerima obat-obatan, makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya?. maka yang paling tepat dalam rumusan persamaan yang menghasilkan keadilan adalah tiap orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya.<sup>35</sup>

2. Perbandingan asas *equality before the law* dalam perspektif hukum Islam dengan asas *equality before the law* dalam perspektif konstitusi Indonesia.

Dalam sub sub bab ini penulis akan membandingkan asas *equality before the law* menurut perspektif hukum Islam dengan perspektif konstitusi Indonesia. Dalam hukum Islam sendiri banyak dasar hukum

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

yang menjelaskan mengenai asas *equality before the law* yang nantinya akan tercipta keadilan. Diantaranya An-Nisa ayat 1, Al-Hujarat ayat 13, Ar-Rum ayat 22, Al-Hujarat ayat 11, QS An-Nisa ayat 58, QS An-Nisaa ayat 135, QS Al-Maidah ayat 8, QS Al-Maidah ayat 42, Al-An'am ayat 152, Al-A'raf ayat 29, An-Nahl ayat 90, As-Syura ayat 15, Al-Ahqaf ayat 19, Al-Hujarat ayat 9, Al-Hadiid ayat 25, Al-Mumtahanah ayat 8.<sup>36</sup> Selain dari ayat al-Qur'an tersebut juga terdapat dalam hadis<sup>37</sup> yang telah disebutkan di bab sebelumnya. Dalam perspektif konstitusi Indonesia terdapat beberapa pasal konstitusi yang menjelaskan mengenai asas *equality before the law*, diantaranya adalah pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>38</sup> Selain dari konstitusi juga terdapat dalam undang-undang lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam pasal 3 ayat (2), dan khusus mengenai hukum pidana asas *equality before the law* dapat dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu dalam penjelasan umum.<sup>39</sup> Selain dari peraturan perundang-undangan, penegasan tentang asas *equality before the law* dapat ditemukan dalam tori-teori hukum yang telah ada dalam bab sebelumnya.<sup>40</sup>

Setelah penulis menganalisis dan membandingkan baik di dalam hukum Islam maupun dalam Konstitusi Indonesia. Pada dasarnya asas

---

<sup>36</sup> Dapat dilihat di halaman 31-40.

<sup>37</sup> Dapat dilihat di halaman 40-46.

<sup>38</sup> Dapat dilihat di halaman 57-58.

<sup>39</sup> Dapat dilihat di halaman 60.

<sup>40</sup> Dapat dilihat di halaman 60-67.

persamaan kedudukan dihadapan hukum atau asas *equality before the law* merupakan asas yang fundamental dalam penegakkan hukum terkhusus di dalam penegakkan hukum pidana. Baik di dalam hukum Islam maupun dalam Konstitusi Indonesia asas *equality before the law* merupakan sarana atau tahapan yang harus dijalani dan dilaksanakan untuk memutuskan permasalahan terutama hukum pidana. Persamaan di sini dilakukan dengan melihat bahwa seorang hakim ketika memutus perkara tidak boleh membeda-bedakan atau mendiskriminasi semua orang yang berperkara di pengadilan. Diskriminasi ini berkaitan dengan ras, agama, suku, bangsa, keyakinan, kedudukan, kaya, miskin, warna kulit, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memutus perkara. Maka dari itu harus dihilangkan adanya sifat diskriminasi sehingga keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan oleh negara Indonesia sesuai dengan Pancasila yang merupakan salah satu pilar berdirinya bangsa Indonesia yaitu dalam sila ke 5 yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara dari kasus yang telah penulis temukan baik dari hukum Islam maupun dari konstitusi Indonesia tidak sesuai dengan amanat asas *equality before the law*. Yang membedakan antara hukum Islam dengan konstitusi Indonesia terkhusus dalam penegakkan hukum pidana hanyalah berat hukumannya, di dalam hukum Islam pembalasannya setimpal. Membunuh akan dihukum dengan *qisas* atau juga diganti dengan *diyat*.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Qisas* merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku setimpal dengan hukumannya sedangkan *Diyat* merupakan hukuman ganti rugi yang diberikan dari pelaku kepada korban atas apa yang telah dilakukan pelaku, untuk besarnya ditentukan oleh wali atau hakim. Dalam penerapannya hukuman ini dapat terjadi beberapa kemungkinan, seperti *qisas* bida berubah

Dalam Konstitusi Indonesia berkenaan dengan hukuman seorang pembunuh belum tentu dihukum dengan dibunuh juga karena prinsipnya bukan setimpal melainkan efek jera, maka dari itu harus melalui proses peradilan yang ketentuan hukumannya terdapat di dalam KUHP pasal 10 dan terkhusus hukuman membunuh diatur didalam pasal 338 sampai 340.<sup>42</sup> Maka dari itu seorang hakim dalam memutus perkara sebaiknya lebih memperhatikan asas-asas hukum yang ada terutama asas *equality before the law* agar tercapai keadilan yang diharapkan dan tidak lagi ada ketimpangan seperti kasus yang penulis temukan.

3. Implementasi asas *equality before the law* dalam hukum pidana di Indonesia jika dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia.

Dalam hukum pidana sendiri baik dalam hukum Islam maupun dalam konstitusi Indonesia jika dilihat dalam implementasi penegakkan hukum seperti dalam kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao/coklat seharga Rp. 2.100,00. Kemudian Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari karena kasus tersebut. Kasus Hamdani yang mencuri sandal bolong ia dihukum penjara 5 bulan penjara dipotong masa tahanan. Kasus Empat warga dukuh Secong yang mencuri kapas tidak lebih dari 2 kg seharga Rp. 4.000,00. Yang di meja hijaukan. Kasus Basar dan Kholil yang mencuri semangka ia dihukum penjara 2 bulan 10 hari. Kasus parto yang mencuri Jagung seharga 10.000,00 ia terancam hukuman penjara

---

menjadi *diyat*, atau juga bisa jadi hukuman *diyat* bisa dimaafkan oleh wali sehingga hukumannya menjadi hilang atau dianggap tidak ada. Lihat: Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan....*, hlm. 70,

<sup>42</sup> Lihat KUHP.



maksimal 5 tahun. Kasus Klijo Sumarto pencuri pisang seharga Rp. 2.000,00 ia dihukum kurungan selama 20 hari. Kasus AAL pencurian sandal jepit seharga Rp. 30.000, ia tancaman 5 tahun penjara. Kasus Meta Aspuri encurian kaos bekas ia terancam 5 tahun penjara. Kasus Rasminah pencurian piring ia mendekan di dalam Lapas Wanita Tangerang selama enam bulan. Kasus Kakek Rawi pencurian merica seharga Rp. 100.000,00. ia terancam penjara selama 5 tahun.<sup>43</sup>

Kemudian penulis membandingkan dengan kasus berikut yaitu diantaranya kasus DPRD Bengkalis yang melakukan korupsi sebanyak 31 Miliar, ia hanya dihukum selama 18 Bulan Penjara. Kasus Bank Century yang merugikan Negara sebanyak 7 triliun kasus ini telah “di vonis” secara politik oleh DPR, namun proses hukumnya berlarut-larut bahkan saat ini mengalami stagnan. Kasus Rukma yang merupakan Ketua DPRD Jawa Tengah melakukan korupsi sebanyak 4,63 miliar, ia di vonis bebas melalui putusan bernomor perkara 389/PID/2009/PT.SMG. Kasus Donny Winarto yang menyuap Bupati Huku Sungai Tengah sebesar 3,6 miliar, ia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda 50 juta subsider 1 bulan. Kasus Taufik Rahman yang merupakan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, ia melakukan penyuapan terhadap anggota DPRD sebesar 9,6 miliar dan hanya dihukum 2 tahun penjara serta denda 100 juta subsider dua bulan. Kasus Hasmun Hamzah yang melakukan suap

---

<sup>43</sup> Dapat dilihat di halaman 72-78

terhadap walikota kendari sebesar 6,7 miliar, ia hanya dihukum 2 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 3 bulan.<sup>44</sup>

Jika dilihat dalam hukum Islam dan konstitusi Indonesia maka penerapan hukum dalam kasus yang penulis temukan tidak sesuai dengan hukum Islam dan konstitusi Indonesia. Terlihat dari hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana kasus korupsi yang hanya mendapatkan hukuman berkisar 2 tahun saja dan bahkan ada yang bebas tanpa harus menjalani hukuman. Dibandingkan dengan pencuri yang mencuri tak lebih dari Rp. 50.000,00 yang dihukum berkisar 1 bulan penjara sampai 2 bulan penjara bahkan ada yang terancam 5 tahun penjara. Disinilah penulis dapat mengatakan bahwa hukum di Indonesia tidak mencerminkan keadilan karena persamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Maka dari tidak dijalkannya asas *equality before the law* hukum di Indonesia akan terlihat tajam ke bawah dan tumpul ke atas yang mempunyai akses dalam pemerintahan atau yang mempunyai kekuasaan akan mudah untuk menghindari hukum. Berbeda dengan rakyat kecil atau miskin yang hanya bisa pasrah menerima hukumannya.

Seperti yang dikatakan oleh hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Deny Ikhwan bahwa dalam memutus perkara selain melihat fakta yang ada hakim juga harus memperhatikan asas yang ada dalam hukum. Seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dari semua asas tersebut maka yang

---

<sup>44</sup> Dapat dilihat di halaman 78-81

harus didahulukan adalah keadilan. Sesuai dengan amanat pancasila pada sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>45</sup> Melihat apa yang dikatakan hakim PN Purwokerto tersebut agar tercipta keadilan maka sarana untuk mencapai keadilan adalah adanya persamaan dihadapan hukum atau asas *equality before the law*.



---

<sup>45</sup> Wawancara terhadap hakim PN Purwokerto pada hari jum'at 21 Juni 2019.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dalam bab ini merupakan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Pada dasarnya asas *equality before the law* dalam hukum Islam dan konstitusi Indonesia merupakan asas persamaan di hadapan hukum yang mana tidak ada pembedaan terhadap semua orang berkaitan dengan ras, suku, agama, kepercayaan, kedudukan, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Asas ini merupakan asas yang fundamental agar tercipta keadilan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.
2. Jika melihat dalam hukum Islam banyak terdapat ayat al-Qur'an dan hadis maupun pendapat sahabat yang menjelaskan mengenai asas *equality before the law* sedangkan dalam konstitusi juga terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam undang-undang yang lainnya yang mengandung aturan mengenai asas *equality before the law*. Selain itu juga terdapat banyak pendapat dari tokoh-tokoh terkemuka yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan hukum yang sesuai dengan asas *equality before the law*. Pada dasarnya asas *equyality before the law* merupakan persamaan di hadapan hukum bagi semua orang tanpa tekecuali. Tidak boleh adanya diskriminasi terhadap seseorang sehingga dapat tercipta keadilan. Yang membedakan antara hukum Islam dengan

konstitusi Indonesia hanyalah berat dari hukumannya. Dalam Islam prinsip hukuman adalah setimpal, membunuh dibalas dengan membunuh. Sedangkan dalam konstitusi Indonesia terkhusus dalam hukum pidana adalah efek jera..

3. Sementara dalam implementasinya penulis menemukan masih ada kasus yang tidak sesuai dengan asas *equality before the law* sehingga keadilan tidak dapat tercipta. Asas *equality before the law* harus dapat diterapkan sehingga apa yang diamanatkan baik dalam hukum Islam maupun Konstitusi Indonesia dapat tercapai terkhusus di dalam hukum pidana.

#### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian masih ada kasus yang dalam penerapan hukumnya belum sesuai dengan asas *equality before the law*. Maka dari itu alangkah baiknya dalam menegakkan hukum seorang hakim harus memperhatikan asas *equality before the law* agar dapat tercipta keadilan sesuai dengan sila ke 5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharudin dan Illy Yanti. 2015. Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amrunsyah. "Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)". [https://www.kompasiana.com/sunu\\_pradoto/54f5e076a33311726f8b4593/](https://www.kompasiana.com/sunu_pradoto/54f5e076a33311726f8b4593/). diakses 20 Maret 2019 pukul 10.00.
- Andriyan, Dody Nur. 2018. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: DEPUBLISH.
- Arto, Mukti. 2017. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan (buku kesatu)". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arto, Mukti. 2018. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional" (buku kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Assidiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum". [https://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). diakses 12 Maret 2018 pukul 09.40.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2003. Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam, terj. Zaenal Abidin. Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Awaludin. "Konsep Negara Demokrasi yang Berdasarkan Hukum". <https://media.neliti.com/publications>. diakses 18 Mei 2018 pukul 17.00.
- Azhari, Muhammad Tahir. 2015. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana.
- Budiardjo, Miriam. 2016. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatoni, Syamsul. 2016. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan. Malang: Setara Press.
- Fuady, Munir. 2011. Teori Negara Hukum (Rechstaat). Bandung: PT Refika Aditama
- Hakim, Abdul Aziz. 2015. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hariyanto. 2017. Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Mahameru Press.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. "Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim".  
[https://d1.islamhouse.com/data/id/ih\\_articles/chain/Masyarakat\\_Muslim/id\\_07\\_masyarakat\\_muslim.pdf](https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/Masyarakat_Muslim/id_07_masyarakat_muslim.pdf). diakses 4 Oktober 2018 pukul 5.32.
- Helmi, Muhammad Ishar. "Penerapan Asas "Equality Before the Law" dalam Sistem Peradilan Militer ". [media.neliti.com](http://media.neliti.com) diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 17.09.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia".  
<https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>. diakses 20 Maret 2019 pukul 11:02.
- Kelsen, Hans. 2015. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Khairul, E. "Kajian Teortis Sumber Hukum Islam". <https://repository.uinsu.ac.id>. diakses 15 Februari 2019 pukul 09:53.
- Mardani. 2015. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Masudi, Masdar Farid. 2012. Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Hukum Islam. Jakarta Selatan: P3M.
- Mauhtaj, Majda El. 2015. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UU 1945 dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulita, Musdah. "Prinsip kesetaraan manusia".  
<http://www.mujahidahmuslimah.com/home/dok/kesetaraanmanusia.pdf>. diakses 15 february 2019 pukul 9:53.
- Munthe, Marursaha. "Pelaksanaan Asas Equality Before the Law dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Seleman". [e-journal.uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id).pdf. diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 16.52.
- Nasution, Mirza. "Negara dan Konstitusi".  
<http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza4.pdf>. diakses 20 Maret 2019 pukul 11:06.

- Natolo, Dalihan. “Analisis Komparatif”, [https://www.academia.edu/14926211/ANALISIS\\_KOMPARATIF](https://www.academia.edu/14926211/ANALISIS_KOMPARATIF), diakses 25 Juni 2019. pukul 20:25.
- Pamungkas, E.A. 2010. Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Navila Idea.
- Panarang, Akbar Tenri Tetta . “Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”. repository.unhas.ac.id. diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 17.02.
- Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.
- Raharjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. 1995. A Theori of Justice. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohmah, Ngafifatur. 2012. Daya Paksa (*Overmacht*) Menurut Pasal 48 KUHP dan Hukum Pidana Islam. Purwokerto:Perpustakaan STAIN Purwokerto.
- Rukumini, Mien. 2003. Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: P.T. Alumni.
- Sholehudin,Umar. 2011. Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum. Malang: Setara Press.
- Sibuea, Hotma P. 2010. Asas Negara hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jakarta: Erlangga.
- Soehino. 2005. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiarto, Umar Said. 2015. Pengantar Hukum Indonesia.Malang: Sinar Grafika.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. Teori dan Hukum Konstitusi. Bandung: Nusa Media.
- Sunarto, “Prinsip Checks and Balances dalam system ketatanegaraan Indonesia”, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685/10436>. diakses 22 Juni 2019 pukul 12:00.
- Suseno, Franz Magnis. 2016. Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta: Kencana.



Taufiq, Muhammad. 2012. Mahalnya Keadilan Hukum Belajar dari Kasus Lanjar. Yogyakarta: Puataka Pelajar.

Taufiq, Muhammad. 2014. Keasilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Dasar 1945.

Yahya, Imam Abu Zakariya. Sahih Muslim Juz 11. Libanon: Darul Fikri.

Yahya, Imam Abu Zakariya. Sahih Muslim Juz 13. Libanon: Darul Fikri.

<https://brainly.co.id/tugas/10759506>.

<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf>. diakses 20 Maret 2019 pukul 11:11.

<http://digilib.unila.ac.id/9079/12/Bab%202.pdf>. diakses 22 Juni 2019 pukul 13.05.

<https://kbbi.web.id/asas>.diakses 20 Maret 2019 pukul 10:56.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/10/08480720/sehelai.kaus.mengantar.ke.meja.hijau>, diakses 4 Maret 2019 pukul 10:20.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/24/14372971/menyuap-bupati-hulu-sungai-tengah-kontraktor-divonis-2-tahun-penjara>, diakses 4 Maret 2019 pukul 13:11.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/21335571/menyuap-anggota-dprd-kadis-bina-marga-lampung-tengah-divonis-2-tahun>, diakses 4 Maret 2019 pukul 13:23.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/30/13032641/penyuap-wali-kota-dan-mantan-wali-kota-kendari-divonis-2-tahun-penjara>. diakses 4 Maret 2019 pukul 13: 25.

<https://nasional.tempo.co/read/440099/ketua-dprd-jawa-tengah-terdakwa-kasus-korupsi/full&view=ok>, diakses 4 Maret 2019 pukul13:07.

<https://news.detik.com/berita/1814041/kakek-pencuri-merica-50-gram-diancam-5-tahun-bui-keluarga-kecewa>, diakses 4 Maret 2019 pukul 12:45.

<https://news.detik.com/berita/d-1796516/curi-sandal-polisi-seharga-rp-30-ribu-pelajar-terancam-5-tahun-bui>, diakses 4 Maret 2019 pukul 09:50.

[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11582/3/T1\\_312012002\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11582/3/T1_312012002_BAB%20II.pdf), diakses 22 Juni 2019 pukul 12:45.

[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3221/2/ART\\_Teguh%20Prasetyo\\_Rule%20of%20law\\_Full%20text.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3221/2/ART_Teguh%20Prasetyo_Rule%20of%20law_Full%20text.pdf), diakses 22 Juni 2019 pukul 11:45.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17180/6.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses 22 Juni 2019 pukul 12:55.

[http://repository.upi.edu/8520/4/t\\_bind\\_0909635\\_chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/8520/4/t_bind_0909635_chapter3.pdf), diakses 22 Juni 2019 pukul 11.00.

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/07/140716\\_bankcentury\\_101](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101), diakses 4 Maret 2019 pukul 13:00.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i>, diakses 20 Maret 2019 pukul 10:58.

<https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui>, diakses 4 Maret 2019 pukul 12:53.

<https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-mencuri-pisang-seorang-kakek-dipenjara>, diakses 4 Maret 2019 pukul 09:25.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/31/lynhzh-rasminah-menggugat-kronologis-kasus-hukum-6-buah-piring-bag-2>, diakses 4 Maret 2019 pukul 12:42.